



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-I :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL ZULNI.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180940141198.
Jabatan : Tabasatbak IV Ton 2 Rai A.
Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 05 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarhanud 11/WBY, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa-I ditahan oleh:

1. Danyonarhanud 11/WBY selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/III/2024 tanggal 23 Maret 2024.
2. Danmen Arhanud 2/SSM selaku Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/41/IV/2024 tanggal 12 April 2024.
 - b. Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/53/V/2024 tanggal 11 Mei 2024.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/79/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/94/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/117/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/97/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 09 September 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/97/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : **AHMAD RIDHO.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200062530299.
Jabatan : Tamudi Sintel Raima.
Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY.
Tempat, tanggal lahir : Pangalian Kayu, 20 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarhanud 11/WBY, Kec. Medan Johor Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa-II ditahan oleh:

1. Danyonarhanud 11/WBY selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
2. Danmen Arhanud 2/SSM selaku Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/42/IV/2024 tanggal 12 April 2024.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/57/V/2024 tanggal 11 Mei 2024.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/80/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/100/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 13 September 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/114/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/97/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 09 September 2024.

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/97/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut:

Membaca, Berkas perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-21/A-19/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Penetapan Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/02-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Arhanud 2/SSM selaku Papera Nomor Kep/95/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88/AD/K/I-02/IX/2024 tanggal 04 September 2024.
4. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/97/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 09 September 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/97/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/97/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88/AD/K/I-02/IX/2024 tanggal 04 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada:
 - 1) Terdakwa-I Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
 - 2) Terdakwa-II Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti

berupa:

- 1) Barang :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, nampak depan, samping dan belakang.
 - b) 1 (satu) lembar Surat dari RSU. Bunda tentang Kontrol Ulang atas nama pasien Sofian Saleh.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU. Bunda tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Januar, Sp.S, tentang Keterangan pasien atas nama Sofian Saleh dengan Anamnesese : Os dengan keluhan tidak bisa bicara tapi paham perintah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa ditahan.

e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Para Terdakwa diwakili orang tua Terdakwa-1 telah mendatangi rumah, minta maaf dan memberikan tali asih kepada Sdr. Sofyan Saleh beserta keluarganya dan diterima baik oleh Sdr. Sofyan Saleh beserta keluarga, dan untuk kedua kalinya pada tanggal 26 Oktober 2024 Orang tua Terdakwa-I kembali mendatangi kediaman Sdr. Sofyan Saleh untuk bersilaturahmi dan memberikan tali asih sebagai pengganti biaya pengobatan.

b. Bahwa Terdakwa-I anak pertama dari 5 (lima) bersaudara, pekerjaan orang tua petani sehingga Terdakwa-I membantu kehidupan orang tua dan membiayai kebutuhan sekolah adik-adiknya.

c. 3. Bahwa Terdakwa-II adalah anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara, Terdakwa-II selalu membantu biaya kehidupan orangtuanya yang saat ini tidak memiliki pekerjaan dan Ibunya sedang mengalami sakit iritasi paru-paru dan sampai saat ini Ibu Terdakwa-II belum mengetahui tentang perkara yang sedang dialami oleh Terdakwa-II;

d. Bahwa Para Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku pada Tahun 2020-2021 dan mendapatkan Tanda Kehormatan Dharma Nusa.

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Para Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini Para Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi.

f. Bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang sudah kami sampaikan diatas dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

g. Bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan.

h. Bahwa Para Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD untuk Terdakwa-1 selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan Terdakwa-2 selama 4 (empat) tahun sehingga masih banyak waktu bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang lebih baik dalam pengabdian kepada satuan dan instansi TNI AD.

i. Bahwa Para Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari memiliki kinerja dan loyalitas yang tinggi.

j. Bahwa Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan bermohon kiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa-I didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam I/Bukit Barisan atas nama M. Jalil Sembiring, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020013420576 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/273/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-I kepada para Penasihat Hukum Terdakwa-I tanggal 19 Agustus 2024.

Terdakwa-II didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam I/Bukit Barisan atas nama M. Jalil Sembiring, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020013420576 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/274/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-II kepada para Penasihat Hukum Terdakwa-II tanggal 19 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Tapak 02-KPM/19/AG/2024 tanggal 14 Agustus 2024 menetapkan perkara para

Terdakwa menjadi wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanud 11/WBY, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabasatbak IV Ton 2 Rai A, pangkat Pratu NRP 31180940141198.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kodim 0309/Solok, lalu pada tahun 2021 ditugaskan ke Yonarhanud 11/WBY, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Rai C dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200062530299.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 (Kopda Muliono) displit dalam berkas perkara lain, dihubungi melalui handphone oleh temannya a.n. Sdr. Raja (tidak diperiksa) pekerjaan kontraktor alamat Kota Medan, kemudian dalam pembicaraan tersebut Sdr. Raja mengajak Saksi-2 untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang-barang proyeknya miliknya di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, kemudian Sdr. Raja meminta kepada Saksi-2 untuk mencari atau merekrut 2 (dua) orang anggota TNI lainnya dan apabila berhasil menemukan pencuri tersebut, maka Sdr. Raja akan memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi-2 dan kedua orang anggota lainnya masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa-I (Pratu Muhammad Iqbal Zulni) dan Terdakwa-II (Pratu Ahmad Ridho) secara bergantian melalui handphone, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk ikut mencari pelaku yang telah mencuri barang-barang proyek milik Sdr. Raja di Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi-2 juga memberitahukan jika berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut, maka Sdr. Raja akan memberikan imbalan atau upah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang, setelah mendengar jumlah imbalan uang yang sangat besar tersebut, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyetujui ajakan dari Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Raja kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan meminta untuk bertemu di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY Jl. Karya Jaya Nomor 70 Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi-2 menghubungi handphone Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar menunggu di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 berkumpul di ATM depan Asrama Yonarhanud

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya menghinggap tanggal 15 Sdr. Raja, tidak lama kemudian Sdr. Raja datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, setelah menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2, lalu Sdr. Raja masuk ke dalam ruang ATM untuk mengambil uang, kemudian Sdr. Raja menyerahkan uang jalan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 masing-masing sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Kab. Aceh Utara, setelah itu Sdr. Raja menyusun rencana untuk berangkat ke Kab. Aceh Utara dan sepakat kumpul kembali pada pukul 24.00 WIB di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, setelah mengetahui rencana dari Sdr. Raja tersebut, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C Yonarhanud 11/WBY menggunakan mobil toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2, berangkat menuju ke Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh menggunakan mobil Innova Venturer tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. Raja, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2 dan Sdr. Raja sampai di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara, kemudian Sdr. Raja menghubungi temannya a.n. Sdr. Amri untuk datang menemuinya di rumah kosong tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB datang Sdr. Amri menemui Sdr. Raja, setelah menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Amri keluar dari rumah dan menghubungi Sdr. Sofyan Saleh melalui handphone, namun yang mengangkat handphone tersebut adalah Saksi-1 (Sdr. Muhammad Zaini), kemudian Sdr. Amri menyampaikan kepada Saksi-1 agar membawa Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir, agar datang menemuinya di rumah kosong dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir sampai di rumah tersebut, kemudian Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam rumah untuk menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Raja menanyakan kepada Sdr. Muzakir tentang keberadaan narkoba jenis sabu-sabu seberat \pm 48 (empat puluh delapan) kilogram miliknya, lalu Sdr. Muzakir menjawab jika narkoba tersebut telah dibuang ke dalam laut karena pada saat Sdr. Muzakir, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Darkasyi membawa sabu-sabu tersebut menggunakan boat (kapal) ikan di laut, tiba-tiba melintas kapal patroli dari Polairud di sekitar mereka.

7. Bahwa kemudian setelah selesai shalat Jumat, sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Raja memerintahkan Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri agar masuk ke dalam mobil, toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM dengan diawasi oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2, kemudian setelah Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil dengan posisi Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi-2 duduk di sebelah Sdr. Raja, lalu Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh duduk di bangku tengah, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II duduk di bangku belakang mobil untuk menjaga dan mengawasi Sdr. Sofyan Saleh, setelah itu Sdr. Raja mengemudikan mobil tersebut menuju ke pelabuhan ikan Desa Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu yang hilang dibuang ke laut

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menunda jajak Sdr. Yuzair kemungkinan sabu-sabu tersebut ditemukan oleh boat (kapal) nelayan dari Lhokseumawe, sedangkan Saksi-1 dan Sdr. Muzakir berangkat ke pelabuhan Pusong menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Saksi-1 kehilangan jejak Sdr. Sofyan Saleh yang dibawa naik mobil Innova, selanjutnya sejak saat itu Sdr. Sofyan Saleh tidak kembali lagi ke rumahnya.

8. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke pelabuhan ikan di Desa Pusong, Sdr. Raja dihubungi oleh seseorang melalui handphone, kemudian setelah menerima telepon tersebut Sdr. Raja memberitahukan kepada Saksi-2 jika ada perintah untuk membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri ke Medan, setelah mendengar penyampaian tersebut, lalu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri langsung bergerak menuju Kota Medan, selanjutnya setelah mendekati Kota Langsa, Sdr. Raja menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ukuran sedang kepada Saksi-2 sambil mengatakan "Ini pistol bang, buat nakut-nakuti Wak Yan (Sdr. Sofyan Saleh)", setelah menerima senjata api tersebut, lalu Saksi-2 langsung menggunakan senjata api tersebut untuk menakut-nakuti Sdr. Sofyan Saleh dengan cara menodongkan ujung senjata api kearah kaki Sdr. Sofyan Saleh sambil mengatakan "Udah jujur saja wak dimana barang itu (narkotika jenis sabu)?" lalu Sdr. Sofyan Saleh menjawab "Tidak tahu", setelah mendengar jawaban tidak tahu tersebut, lalu Saksi-2 mengembalikan senjata api pistol kepada Sdr. Raja, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2, Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri sampai di Apartemen Podomoro ruang No. 05 AX Jln. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sdr. Sofyan Saleh ditempatkan atau ditahan dikamar apartemen tersebut dengan dijaga atau diawasi oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2, Sdr. Raja dan Sdr. Amri.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II kembali ke Mayonarhanud 11/WBY untuk berdinias seperti biasa dan Sdr. Amri pergi meninggalkan Apartemen Podomoro sendirian, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Raja tetap berada di Apartemen Podomoro tersebut untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 pulang ke rumah untuk persiapan naik Piket pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro untuk mengganti Saksi-2 menjaga Sdr. Sofyan Saleh, tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat dan mendengar Sdr. Raja sedang menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh yang diduga oleh Sdr. Raja telah menghilangkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya, lalu Sdr. Raja meminta kepada Sdr. Sofyan Saleh supaya memberitahukan keberadaan narkotika tersebut, kemudian setelah Sdr. Raja selesai menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh, Terdakwa-I dan Terdakwa-II disuruh oleh Sdr. Raja untuk bergantian menjaga Sdr. Sofyan Saleh selama ditahan di Apartemen Podomoro tersebut.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedang menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro kamar No. 05A X Medan, datang 4 (empat) orang ke kamar apartemen a.n. Sdr. Agus

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wason, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengenalinya, kemudian keempat orang tersebut masuk ke dalam kamar dan membawa Sdr. Sofyan Saleh atas perintah dari Sdr. Raja, lalu Terdakwa-I ikut pergi mengawal Sdr. Sofyan Saleh bersama keempat orang tersebut menuju ke rumah kosong yang terletak di Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan dan sampai di rumah tersebut sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan Terdakwa-II tetap tinggal di Apartemen Podomoro, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-II diajak oleh Sdr. Raja untuk menjemput Terdakwa-I di persimpangan Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro, sedangkan Sdr. Sofyan Saleh tetap berada di rumah kosong tersebut bersama Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, datang Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, kemudian Sdr. Habib Ghafar memperlihatkan video yang berisi tentang kondisi Sdr. Sofyan Saleh dengan telinganya yang mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa-I meminta agar Sdr. Habib Ghafar mengirim video tersebut ke handphone miliknya, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi-2 melalui handphone memberitahukan jika Sdr. Sofyan Saleh dibawa oleh Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa-I juga mengirim rekaman Vidio WhatsApp yang isinya memperlihatkan telinga Sdr. Sofyan Saleh sudah berdarah, sambil mengirim kalimat chat "Ini Wak Yan kok dibuat seperti itu bang", lalu Saksi-2 membalas "Sebentar saya tanya kepada bang Raja".

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang lagi ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat Saksi-2 dan Saksi-1 sudah berada di Apartemen Podomoro tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan Saleh ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, di mana pada saat itu kondisi Sdr. Sofyan Saleh sudah dalam keadaan penuh luka dan memar di daerah dada dan punggung.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa-I disuruh oleh Sdr. Raja untuk menjadi pengemudi kendaraan Toyota Innova Venturer membawa pulang Saksi-1 ke Lhokseumawe Kab. Aceh Utara bersama dengan Saksi-2, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika, kemudian sekira pukul 07.30 WIB sampai di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa-I, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Edi Roni Sembiring dan Sdr. Kiki Antoni menaiki mobil Innova Venturer menuju ke rumah Sdr. Muzakir di Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Letda Inf Feriyadi memperoleh informasi dari keluarga korban jika mobil yang digunakan pelaku untuk melakukan penculikan terhadap Sdr. Sofyan Saleh dan Saksi-1 sedang berada di seputaran Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Letda Inf Feriyadi, Saksi-3 (Serka Haryono) dan Praka

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuruk dan Praka Kartiko ke Posramil Lapang Kodim 0103/Aut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB mobil Innova Venturer yang dikemudikan oleh Terdakwa-I melintas di dekat Posramil Lapang Kodim 0103/Aut, lalu Saksi-3 dan aparat gabungan Intel Korem 011/LW mengejar dan menghentikan mobil innova tersebut menggunakan mobil Fortuner, kemudian dari arah belakang datang Letda Inf Sulpari, Serma Syahridwan dan Serka Teuku Reza yang menaiki mobil Avanza langsung turun dari mobil dan berjalan mendekati mobil Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, lalu meminta agar orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang untuk keluar dari mobil, setelah itu Letda Inf Feriyadi, Saksi-3 dan Praka Kartiko membawa keenam orang tersebut berikut kendaraannya ke Posramil Lapang Kodim 0103/Aut untuk dilakukan pendataan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, di dalam mobil Innova ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk laras panjang dan 2 (dua) pucuk laras pendek.

15. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penculikan terhadap Sdr. Sofyan Saleh adalah membantu Sdr. Raja dan Saksi-2 mengambil dan membawa Sdr. Sofyan Saleh dari rumah kosong dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe dan membawanya ke Kota Medan serta ikut menjaga Sdr. Sofyan Saleh pada saat disekap atau dikurung di Aparteman Podomoro ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan sakit stroke yang sebelumnya diderita oleh Sdr. Sofyan Saleh semakin parah, sehingga mengalami kelemahan tubuh bagian kanan dan juga mengalami Afasia Motorik (tidak bisa berkomunikasi atau berbicara) dengan orang lain, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya oleh Penyidik Denpom IM/1.

16. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan jumlah imbalan uang yang besar yang akan diberikan oleh Sdr. Raja, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang barang proyek yang hilang di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh tersebut, seharusnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II menanyakan terlebih dahulu kejelasan barang proyek yang hilang tersebut, bukan malah ikut-ikutan melakukan penculikan terhadap Sdr. Sofyan Saleh dan Saksi-2.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa Sdr. Sofyan Saleh (korban) dan Saksi-2 ke dalam mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM untuk dibawa ke Medan Provinsi Sumut, sebelumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak memberitahukan kepada isteri dan keluarganya serta Saksi-1 sebagai menantunya, sehingga pihak keluarga Sdr. Sofyan Saleh merasa khawatir atas keselamatan dari Sdr. Sofyan Saleh, kemudian selama Sdr. Sofyan Saleh di sekap di Aparteman Podomoro Ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan, Sdr. Sofyan Saleh merasa sengsara dan tidak memiliki kebebasan karena selalu diawasi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di dalam Aparteman tersebut.

18. Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Sdr. Sofyan Saleh diperiksa kesehatannya oleh keluarganya di Poli Syaraf RSU Bunda Lhokseumawe, kemudian Saksi-4 (Dr. Januar Sp.S) memeriksa keadaan atau kondisi kesehatan yang bersangkutan telah mengalami gejala

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan stroke (stroke) yang salah satunya mengalami kelemahan tubuh kanan dan Sdr. Sofyan Saleh juga mengalami Afasia Motorik (tidak bisa berkomunikasi/ berbicara) dengan orang lain, namun mengerti apa yang diperintahkan oleh orang lain, hal tersebut terjadi karena sebelumnya Sdr. Sofyan Saleh pernah mengalami sakit stroke, kemudian ditambah dengan kejadian penculikan, perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh menyebabkan penyakit stroke yang diderita oleh Sdr. Sofyan Saleh tersebut menjadi semakin parah.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan, tanggal sepuluh, tanggal enam belas, tanggal tujuh belas, tanggal dua puluh dan tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tap/02-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 menetapkan perkara para Terdakwa menjadi wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonarhanud 11/WBY, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabasatbak IV Ton 2 Rai A, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31180940141198.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kodim 0309/Solok, lalu pada tahun 2021 ditugaskan ke Yonarhanud 11/WBY, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Rai C, dengan pangkat Pratu NRP 31200062530299.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 (Kopda Muliono) displit dalam berkas perkara lain, dihubungi melalui handphone oleh temannya a.n. Sdr. Raja (tidak diperiksa) pekerjaan kontraktor alamat Kota Medan, kemudian dalam pembicaraan tersebut Sdr. Raja mengajak Saksi-2 untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang-barang proyeknya miliknya di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, kemudian Sdr. Raja meminta kepada Saksi-2 untuk mencari atau merekrut 2 (dua) orang anggota TNI lainnya dan apabila berhasil menemukan pencuri tersebut, maka Sdr.

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Raja akan memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi-2 dan kedua orang anggota lainnya masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa-I (Pratu Muhammad Iqbal Zulni) dan Terdakwa-II (Pratu Ahmad Ridho) secara bergantian melalui handphone, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk ikut mencari pelaku yang telah mencuri barang-barang proyek milik Sdr. Raja di Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi-2 juga memberitahukan jika berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut, maka Sdr. Raja akan memberikan imbalan atau upah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang, setelah mendengar jumlah imbalan uang yang sangat besar tersebut, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyetujui ajakan dari Saksi-2.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Raja kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan meminta untuk bertemu di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi-2 menghubungi handphone Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar menunggu di depan Asrama Rai C, Yonarhanud 11/WBY, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 berkumpul di ATM depan Asrama Yonarhanud 11/WBY menunggu kedatangan Sdr. Raja, tidak lama kemudian Sdr. Raja datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, setelah menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2, lalu Sdr. Raja masuk ke dalam ruang ATM untuk mengambil uang, kemudian Sdr. Raja menyerahkan uang jalan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Kab. Aceh Utara, setelah itu Sdr. Raja menyusun rencana untuk berangkat ke Kab. Aceh Utara dan sepakat kumpul kembali pada pukul 24.00 WIB di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, setelah mengetahui rencana dari Sdr. Raja tersebut, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C Yonarhanud 11/WBY menggunakan mobil toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2, berangkat menuju ke Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh menggunakan mobil Innova Venturer tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. Raja, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2 dan Sdr. Raja sampai di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara, kemudian Sdr. Raja menghubungi temannya an. Sdr. Amri untuk datang menemuinya di rumah kosong tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB datang Sdr. Amri menemui Sdr. Raja, setelah menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Amri keluar dari rumah dan menghubungi Sdr. Sofyan Saleh melalui handphone, namun yang mengangkat handphone tersebut adalah Saksi-1 (Sdr. Muhammad Zaini), kemudian Sdr. Amri menyampaikan kepada Saksi-1 agar membawa Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir, agar datang menemuinya di rumah kosong dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1, Sdr. Sofyan Saleh

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Muzakir sebagai guide tersebut, kemudian Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam rumah untuk menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Raja menanyakan kepada Sdr. Muzakir tentang keberadaan narkoba jenis sabu-sabu seberat ± 48 (empat puluh delapan) kilogram miliknya, lalu Sdr. Muzakir menjawab jika narkoba tersebut telah dibuang ke dalam laut karena pada saat Sdr. Muzakir, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Darkasyi membawa sabu-sabu tersebut menggunakan boat (kapal) ikan di laut, tiba-tiba melintas kapal patroli dari Polairud di sekitar mereka.

7. Bahwa kemudian setelah selesai shalat Jumat, sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Raja memerintahkan Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri agar masuk ke dalam mobil, toyota Innova Venturer wama hitam Nopol BK 1270 PM dengan diawasi oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2, kemudian setelah Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil dengan posisi Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi-2 duduk di sebelah Sdr. Raja, lalu Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh duduk di bangku tengah, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II duduk di bangku belakang mobil untuk menjaga dan mengawasi Sdr. Sofyan Saleh, setelah itu Sdr. Raja mengemudikan mobil tersebut menuju ke pelabuhan ikan Desa Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu yang hilang dibuang ke laut karena menurut dugaan Sdr. Muzakir kemungkinan sabu-sabu tersebut ditemukan oleh boat (kapal) nelayan dari Lhokseumawe, sedangkan Saksi-1 dan Sdr. Muzakir berangkat ke pelabuhan Pusong menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Saksi-1 kehilangan jejak Sdr. Sofyan Saleh yang dibawa naik mobil Innova, selanjutnya sejak saat itu Sdr. Sofyan Saleh tidak kembali lagi ke rumahnya.

8. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke pelabuhan ikan di Desa Pusong, Sdr. Raja dihubungi oleh seseorang melalui handphone, kemudian setelah menerima telepon tersebut Sdr. Raja memberitahukan kepada Saksi-2 jika ada perintah untuk membawa Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri ke Medan, setelah mendengar penyampaian tersebut, lalu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-2 membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri langsung bergerak menuju Kota Medan, selanjutnya setelah mendekati Kota Langsa, Sdr. Raja menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ukuran sedang kepada Saksi-2 sambil mengatakan "Ini pistol bang, buat nakut-nakuti Wak Yan (Sdr. Sofyan Saleh)", setelah menerima senjata api tersebut, lalu Saksi-2 langsung menggunakan senjata api tersebut untuk menakut-nakuti Sdr. Sofyan Saleh dengan cara menodongkan ujung senjata api ke arah kaki Sdr. Sofyan Saleh sambil mengatakan "Udah jujur saja wak dimana barang itu (narkoba jenis sabu)?" lalu Sdr. Sofyan Saleh menjawab "Tidak tahu", setelah mendengar jawaban tidak tahu tersebut, lalu Saksi-2 mengembalikan senjata api pistol kepada Sdr. Raja, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2, Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri sampai di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sdr. Sofyan Saleh ditempatkan atau ditahan dikamar apartemen tersebut dengan dijaga atau diawasi oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-2, Sdr. Raja dan Sdr. Amri.

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II kembali ke Mayonaranud 11/WBY untuk berdinas seperti biasa dan Sdr. Amri pergi meninggalkan Apartemen Podomoro sendirian, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Raja tetap berada di Apartemen Podomoro tersebut untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 pulang ke rumah untuk persiapan naik Piket pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro untuk mengganti Saksi-2 menjaga Sdr. Sofyan Saleh, tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat dan mendengar Sdr. Raja sedang menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh yang diduga oleh Sdr. Raja telah menghilangkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya, lalu Sdr. Raja meminta kepada Sdr. Sofyan Saleh supaya memberitahukan keberadaan narkotika tersebut, kemudian setelah Sdr. Raja selesai menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh, Terdakwa-I dan Terdakwa-II disuruh oleh Sdr. Raja untuk bergantian menjaga Sdr. Sofyan Saleh selama ditahan di Apartemen Podomoro tersebut.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedang menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro kamar No. 05AX Medan, datang 4 (empat) orang ke kamar apartemen an. Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengenalinya, kemudian keempat orang tersebut masuk ke dalam kamar dan membawa Sdr. Sofyan Saleh atas perintah dari Sdr. Raja, lalu Terdakwa-I ikut pergi mengawal Sdr. Sofyan Saleh bersama keempat orang tersebut menuju ke rumah kosong yang terletak di Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan dan sampai di rumah tersebut sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan Terdakwa-II tetap tinggal di Apartemen Podomoro, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-II diajak oleh Sdr. Raja untuk menjemput Terdakwa-I dipersimpangan Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro, sedangkan Sdr. Sofyan Saleh tetap berada di rumah kosong tersebut bersama Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, datang Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, kemudian Sdr. Habib Ghafar memperlihatkan video yang berisi tentang kondisi Sdr. Sofyan Saleh dengan telinganya yang mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa-I meminta agar Sdr. Habib Ghafar mengirim video tersebut ke handphone miliknya, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi-2 melalui handphone memberitahukan jika Sdr. Sofyan Saleh dibawa oleh Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa-I juga mengirim rekaman Vidio WhatsApp yang isinya memperlihatkan telinga Sdr. Sofyan Saleh sudah berdarah, sambil mengirim kalimat chat "Ini Wak Yan kok dibuat seperti itu bang", lalu Saksi-2 membalas "Sebentar saya tanya kepada bang Raja".

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang lagi ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, dan melihat Saksi-2 dan Saksi-1 sudah berada di Apartemen Podomoro tersebut, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan Saleh ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, di mana pada saat itu kondisi Sdr. Sofyan Saleh sudah dalam keadaan penuh luka dan memar di daerah dada dan punggung.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa-I disuruh oleh Sdr. Raja untuk menjadi pengemudi kendaraan Toyota Innova Venturer untuk membawa pulang Saksi-1 ke Lhokseumawe Kab. Aceh Utara bersama dengan Saksi-2, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika, kemudian sekira pukul 07.30 WIB sampai di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa-I, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Edi Roni Sembiring dan Sdr. Kiki Antoni menaiki mobil Innova Venturer menuju ke rumah Sdr. Muzakir daerah Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Letda Inf Feriyadi memperoleh informasi dari keluarga korban jika mobil yang digunakan pelaku untuk melakukan penculikan terhadap Sdr. Sofyan Saleh dan Saksi-1 sedang berada di seputaran Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Letda Inf Feriyadi, Saksi-3 (Serka Haryono) dan Praka Kartiko berangkat menuju ke Posramil Lapang Kodim 0103/Aut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB mobil Innova Venturer yang dikemudikan oleh Terdakwa-I melintas di dekat Posramil Lapangan Kodim 0103/Aut, setelah melihat mobil tersebut lalu Saksi-3 dan aparat gabungan Intel Korem 011/LW mengejar dan menghentikan mobil innova tersebut menggunakan mobil Fortuner, kemudian dari arah belakang datang Letda Inf Sulpari, Serma Syahridwan dan Serka Teuku Reza yang menaiki mobil Avanza langsung turun dari mobil dan berjalan mendekati mobil Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, lalu meminta agar orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang untuk keluar dari mobil, setelah itu Letda Inf Feriyadi, Saksi-3 dan Praka Kartiko membawa keenam orang tersebut berikut kendaraannya ke Posramil Lapang Kodim 0103/Aut untuk dilakukan pendataan identitas orang-orang yang ditangkap, kemudian setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil Innova ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk laras panjang dan 2 (dua) pucuk laras pendek.

15. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penculikan terhadap Sdr. Sofyan Saleh adalah membantu Sdr. Raja dan Saksi-2 mengambil dan membawa Sdr. Sofyan Saleh dari rumah kosong dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe dan membawanya ke Kota Medan serta ikut menjaga Sdr. Sofyan Saleh pada saat disekap atau dikurung di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan sakit stroke yang sebelumnya diderita oleh Sdr. Sofyan Saleh semakin parah, sehingga mengalami kelemahan tubuh bagian kanan dan juga mengalami Afasia Motorik (tidak bisa

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi atau pengumuman dengan orang lain, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya oleh Penyidik Denpom IM/1.

16. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan jumlah imbalan uang yang besar yang akan diberikan oleh Sdr. Raja, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang barang proyek yang hilang di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh tersebut, seharusnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II menanyakan terlebih dahulu kejelasan barang proyek yang hilang tersebut, bukan malah ikut-ikutan melakukan penculikan terhadap Sdr. Sofyan Saleh dan Saksi-2.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa Sdr. Sofyan Saleh (korban) dan Saksi-2 ke dalam mobil Toyota innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM untuk dibawa ke Medan Provinsi Sumut, sebelumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak memberitahukan kepada isteri dan keluarganya serta Saksi-1 sebagai menantunya, sehingga pihak keluarga Sdr. Sofyan Saleh merasa khawatir atas keselamatan dari Sdr. Sofyan Saleh, kemudian selama Sdr. Sofyan Saleh di sekap di Apartemen Podomoro Ruang No. O5AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan, Sdr. Sofyan Saleh merasa sengsara dan tidak memiliki kebebasan karena selalu diawasi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di dalam Apartemen tersebut.

18. Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Sdr. Sofyan Saleh diperiksa kesehatannya oleh keluarganya ke Poli Syaraf RSUD Bunda Lhokseumawe, kemudian Dr. Januar Sp.S (Saksi-4) memeriksa kondisi kesehatan yang bersangkutan telah mengalami gejala pasca stroke (scequelae) yang salah satunya mengalami kelemahan tubuh kanan dan Sdr. Sofyan Saleh juga mengalami Afasia Motorik (tidak bisa berkomunikasi/berbicara) dengan orang lain, namun mengerti apa yang diperintahkan oleh orang lain, hal tersebut terjadi karena sebelumnya Sdr. Sofyan Saleh pernah mengalami sakit stroke, kemudian ditambah dengan kejadian penculikan, perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh menyebabkan penyakit stroke yang diderita oleh Sdr. Sofyan Saleh tersebut menjadi semakin parah.

Odirur Militer, berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MULIONO.**

Pangkat, NRP : Kopral Dua, 31100334991088.

Jabatan : Tamudi Raimer-C.

Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY.

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir: Delsid, 20 Oktober 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 11/WBY Kec. Medan Johor, Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Muhammad Iqbal Zulni (Terdakwa-I) dan Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II) sejak tahun 2018 di Yonarhanud 11/WBY dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sampai dengan saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I dan Terdakwa-II masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Yonarhanud 11/ WBY.
3. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam keadaan sehat jasmaninya maupun pikirannya, Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda Terdakwa-I dan Terdakwa-II cacat fisiknya maupun terganggu mentalnya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi Via handphone oleh Sdr. Raja, umur 30 tahun, Pekerjaan Kontraktor, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang proyek milik Sdr. Raja di Aceh, kemudian Sdr. Raja menyuruh Saksi untuk merekrut 2 (dua) orang anggota lain, dimana bila berhasil menemukan pelaku pencuri barang proyek tersebut, Sdr. Raja menjanjikan kepada Saksi dan kedua orang yang Saksi rekrut akan diberi imbalan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perorang.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Pratu Muhammad Iqbal Zulni (Terdakwa-I) dan Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II) Via handphone untuk mengajak mereka ikut serta dalam pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. Raja, Saksi juga memberitahukan tentang imbalan yang akan diterima yaitu sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perorang, selanjutnya disetujui oleh para Terdakwa tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Raja kembali menghubungi Saksi Via handphone untuk minta bertemu dengan Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II di depan Asrama Yonarhanud 2/SSM, Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-I dan Terdakwa-II Via handphone untuk mengajak mereka berkumpul di depan asrama.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berkumpul di ATM depan Asrama Yonarhanud 2/SSM, Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Sdr. Raja datang dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Innova Venturer warna Hitam Nopol BK 1270 PM menemui Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
8. Bahwa setibanya Sdr. Raja di ATM depan Asrama Yonarhanud 2/SSM Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, Sdr. Raja

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi, Terdakwa-I dan

terdakwa-II sebentar dan selanjutnya Sdr. Raja masuk ke dalam ruang ATM dan mengambil uang, kemudian Sdr. Raja menyerahkan kepada kami masing-masing uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II selanjutnya Sdr. Raja menyusun rencana berangkat ke Aceh dan sepakat kumpul kembali pukul 24.00 WIB di depan Asrama Yonarhanud 2/SSM Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira plikul 00.10 WIB, Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C Yonarhanud 11/WBY menggunakan mobil Jenis Toyota Kijang Innova Warna Hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan Sdr. Raja berangkat menuju Aceh.

10. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan Sdr. Raja tiba di sebuah rumah kosong dekat waduk Jeulikat, Kota Lhokseumawe, selanjutnya Sdr. Raja menghubungi temannya an. Sdr. Amri, Alamat Desa Blang Kabu, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara untuk datang menemui Sdr. Raja di sebuah rumah kosong dekat waduk Jeulikat tersebut.

11. Bahwa dari pertemuan tersebut Saksi tidak tau apa yang dibicarakan, selanjutnya Saksi melihat Sdr. Amri keluar dari rumah untuk menghubungi seseorang, kemudian datang Sdr. Sofyan Saleh beserta 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam rumah menjumpai Sdr. Raja, sedangkan 5 (lima) orang lainnya menunggu di luar di rumah.

12. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, setelah selesai waktu shalat Jumat, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri diajak oleh Sdr. Raja keluar rumah, kemudian masuk ke dalam mobil Toyota Inova Venturer Warna Hitam, Nopol BK 1270 PM, selanjutnya Saksi, Pratu Muhammad Iqbal Zulni dan Pratu Ahmad Ridho mengikuti Sdr. Raja untuk masuk ke dalam mobil tersebut, dengan posisi Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi duduk di sebelah Sdr. Raja, kemudian Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh duduk di bagian tengah mobil, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II duduk di bagian belakang mobil, selanjutnya menuju pelabuhan Pusung Lhokseumawe untuk mencari barang proyek yang hilang.

13. Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi melihat Sdr. Raja dihubungi oleh seseorang Via Handphone, selanjutnya Sdr. Raja menyampaikan kepada Saksi tentang ada perintah untuk membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri ke Medan, dari penyampaian tersebut kemudian Sdr. Raja membawa Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri langsung bergerak menuju Medan.

14. Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan Sdr. Raja membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri dari Aceh untuk dibawa ke Medan, Sdr. Raja sebelumnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada isteri dan keluarga Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri.

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa dalam perjalanan hampir sampai di Kota Langsa Sdr. Raja menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol ukuran sedang kepada Saksi sambil mengatakan "Ini pistol bang, buat nakut-nakuti wak yan (Sdr. Sofyan Saleh)", setelah menerima senjata api tersebut, Saksi langsung menggunakan senjata api tersebut untuk menakut-nakuti Sdr. Sofyan Saleh dengan cara menodongkan ujung senjata api ke arah kaki Sdr. Sofyan Saleh sambil mengatakan "Udah jujur saja wak dimana barang itu?" lalu Sdr. Sofyan menjawab Tidak tahu", setelah mendengar jawaban tidak tahu tersebut, selanjutnya senjata api pistol tersebut langsung saksi kembalikan kepada Sdr. Raja.

16. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Raja bersama dengan Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri sampai di Apartemen Podomoro, ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk istirahat malam, selanjutnya Saksi tinggal di Apartemen Podomoro tersebut untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 09 Maret 2024 kembali ke Yonarhanud 11/WBY.

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pulang ke rumah untuk persiapan naik piket pada pukul 17.00 WIB dan Sdr. Sofyan Saleh akan dijaga bergantian oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

18. Bahwa selama Saksi pulang dan naik piket tersebut Saksi sering menghubungi Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang berada di Apartemen untuk menanyakan kondisi Sdr. Sofyan Saleh yang masih berada dalam keadaan sehat.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi Via Handphone untuk memberitahukan bahwa Sdr. Sofyan Saleh dibawa oleh Sdr. Agus Wandri dan teman-temannya di rumah kosong di Jln. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan.

20. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengirim rekaman Vidio Via Chat Whatsapp yang isinya memperlihatkan telinga Sdr. Sofyan Saleh sudah berdarah, sambil mengirim kalimat chat "Ini wak yan kok dibuat seperti itu bang" dari chat tersebut Saksi balas "Sebentar saya tanya kepada bang raja".

21. Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa-I tersebut, Saksi menghubungi Sdr. Raja Via handphone untuk menanyakan kenapa Sdr. Sofyan Saleh dibawa dari Apartemen dan kupingnya berdarah, saat komunikasi tersebut Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Sofyan tanggung jawab Saksi dan jangan dipukul, dari penyampaian Saksi tersebut Sdr. Raja menjawab "Iya bang, nanti saya telepon orang si Bos yang namanya Sdr. Rahmad dan Sdr. Belgem", kemudian Sdr. Raja menghubungi Saksi Via Handphone dan memberitahukan bahwa Sdr. Sofyan Saleh sudah tidak dilakukan pemukulan lagi.

22. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Raja menghubungi Saksi Via Handphone untuk memberitahukan Sdr. Sofyan Saleh menyembunyikan barang sabu-sabu tersebut di bawah pohon mangga di rumah Sdr. Sofyan Saleh di Aceh Utara, dari penyampaian tersebut Saksi merasa kaget karena pada saat Sdr. Raja mengajak Saksi untuk menjemput Sdr. Sofyan Saleh pada tanggal 08 Maret 2024 di Jeulikat Kota

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa barang proyek yang dimaksud tersebut adalah narkotika sabu-sabu.

23. Bahwa Saksi merasa kecewa kepada Sdr. Raja atas penyampaiannya tersebut, Saksi merasa ditipu dan dilibatkan dalam masalah Sdr. Raja terkait dengan Narkoba, karena dari awal Saksi mengira penjemputan Sdr. Sofyan Saleh adalah terkait dengan barang proyek milik Sdr. Raja. Pada saat penjemputan Sdr. Sofyan Saleh, Saksi juga tidak mengetahui alamat asli Sdr. Sofyan Saleh, apakah Sdr. Sofyan Saleh asli orang aceh atau apakah orang Medan, tugas Saksi hanya mengamankan Sdr. Sofyan Saleh pada saat perjalanan ke Medan dan pada saat selama Sdr. Sofyan Saleh berada di Apartemen Podomoro.

24. Bahwa setelah Sdr. Raja menyampaikan bahwa yang dicari olehnya adalah sabu-sabu, Sdr. Raja mengajak Saksi lagi untuk menjemput Sdr. Muhammad Zaini Alias Agam dengan menjanjikan akan membayarkan uang imbalan Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

25. Bahwa setelah adanya ajakan dari Sdr. Raja tersebut, pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 dengan terpaksa Saksi bersedia mendampingi Sdr. Agus Wandri untuk kembali berangkat ke Aceh bersama Sdr. Habib Gafar, Sdr. Muhammad Geri, Kopda Dedi Ramadhani dan Praka Joko untuk menjemput Sdr. Muhammad Zaini Alias Adam.

26. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dihungi oleh Sdr. Raja untuk berangkat lagi ke Kab. Aceh Utara menemani Sdr. Agus Wandri dengan agenda menjemput paksa Sdr. Muzakir Alamat Desa Matang Baro, Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara.

27. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira pukul 00.15 WIB, Saksi bersama Terdakwa-I, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, Sdr. Muhammad Geri Mandika, dan Sdr. Muhammad Zaini dengan menggunakan kendaraan jenis mobil Innova Rebon warna Hitam Nopol BK 1270 PM berangkat menuju Aceh, setibanya di Aceh menginap di sebuah rumah dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

28. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Kopda Dedi Ramadani, Sdr. Edi Rani Sembiring, Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar, Sdr. Irian Wahyudi, dan Sdr. Kiki Anton berangkat menuju Aceh Utara untuk bergabung bersama rombongan Saksi dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam nopol (tidak tahu), nemun di tengah perjalanan mobil jenis Daihatsu Xenia tersebut mengalami kecelakaan tunggal sehingga Sdr. Agus Wandri menghubungi temannya a.n. Sdr. Asyari, untuk menjemput Kopda Dedi Ramadani dan kawan-kawan, lalu dibawa ke rumah dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe bergabung bersama Saksi.

29. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi, Terdakwa-I, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Edi Roni Sembiring, Sdr. Kiki Antoni dan Sdr. Muhammad Zaini menggunakan mobil jenis Innova Rebon warna Hitam Nopol BK 1270 PM, sedangkan Sdr. Habib Ghafar, Sdr. Muhammad Geri Mandika. Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar dan Sdr. Asyari menggunakan Mobil Janis Toyota Avanza Warna Hitam Nopol (tidak tahu) milik Sdr. Asyari berangkat menuju Rumah Sdr. Muzakir.

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa sebelum rombongan Saksi tiba di rumah Sdr. Muzakir tepatnya dekat Koramil Lapang Kodim 0103/Aceh Utara, mobil yang Saksi dan kawan-kawan gunakan di hadang oleh Tim Intel Korem 11/LW, kemudian mengamankan Saksi dan kawan-kawan serta menjemput Kopda Dedi Ramadani, dan Sdr. Irfan Wahyudi yang masih berada di Rumah Dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe, lalu dibawa ke Makorem 11/LW, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan beserta barang bukti dilimpahkan ke Denpom IM/1 dan di proses sesuai hukum yang berlaku.

31. Bahwa sepengetahuan Saksi telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek (nomor seri dan tipe tidak mengetahui) dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang (nomor seri dan tipe tidak mengetahui) dari dalam mobil Toyota Innova Venturer Nopol BK 1270 PM, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek (nomor seri dan tipe tidak mengetahui) diamankan dari Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar pada saat dilakukan penangkapan, sehingga total jumlah senjata api yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) pucuk, sementara itu Saksi tidak mengetahui berapa banyak munisi yang ditemukan pada saat penangkapan.

32. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika terdapat 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek (nomor seri dan tipe tidak mengetahui) dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang (nomor seri dan tipe tidak mengetahui) di dalam mobil Toyota Innova Venturer Nopol BK 1270 PM, Saksi tidak mengetahui kapan dan oleh siapa senjata-senjata api itu dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi juga tidak menggunakan senjata api tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HARYONO.**
Pangkat, NRP : Serka, 2110200180689.
Jabatan : Baurmin Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 07 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut Desa Kp. Jawa Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Danunit Intel Kodim 0103/Aut a.n. Letda Inf Feriyadi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penculikan terhadap warga sipil an. Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muhammad Zaini alias agam di daerah Kec. Lapang Kab. Aceh Utara.
3. Bahwa selanjutnya Letda Inf Feriyadi memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut an. Serma Syahridwan, Serka Edi Saputra dan Serka Teuku Reza Saputra, untuk

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai korban penculikan yang beralamat di belakang Posramil Lapang Kodim 0103/Aut.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Letda Inf Feriyadi memperoleh informasi dari keluarga korban bahwasanya mobil yang pernah digunakan pelaku untuk melakukan penculikan terhadap korban a.n. Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muhammad Zaini alias agam, saat ini tengah berada di seputaran Kec. Lapang Kab. Aceh Utara.
5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Letda Inf Feriyadi, Saksi dan Praka Kartiko anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut berangkat menuju ke Posramil Lapang Kodim 0103/Aut dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Fortuner untuk melakukan briefing terkait kejadian penculikan terhadap Sdr. Sofyan Soleh dan Sdr. Muhammad Zaini alias Agam.
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi, Letda Inf Feriyadi dan Praka Kartiko tiba di Posramil Lapang Kodim 0103/Aut, pada saat Saksi hendak turun dari kendaraan Toyota Fortuner, Saksi mendengar Letda Inf Sulpari (Dantim Intel Korem 011/LW) yang berada di Posramil Lapang menginfokan bahwa telah melintas kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM (Pada saat kejadian menggunakan plat Nopol samaran BK 1374 WS) yang merupakan kendaraan yang dicurigai digunakan pelaku untuk menculik Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muhammad Zaini.
7. Bahwa selanjutnya Saksi, Letda Inf Feriyadi dan Praka Kartiko langsung mengejar Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM menggunakan Mobil Toyota Fortuner, kemudian Toyota Fortuner yang Saksi tumpangi menghentikan Toyota Kijang Innova Venturer tersebut dengan cara menghadang laju kendaraan tersebut dari arah depan Toyota Kijang Innova Venturer.
8. Bahwa setelah kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer berhenti, lebih kurang 2 (dua) menit kemudian datang dari arah belakang Letda Sulpari, Serma Syahridwan dan Serka Teuku Reza yang menaiki kendaraan Toyota Avanza langsung turun dari kendaraan, lalu berjalan mendekati Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM dan meminta agar orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang untuk keluar.
9. Bahwa setelah semua penumpang mobil Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM keluar semua, kemudian Letda Inf Feriyadi, Saksi dan Praka Kartiko mengumpulkan keenam orang tersebut lalu membawa keenam orang tersebut berikut kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer BK 1270 PM ke Posramil Lapangan Kodim 0103/Aut, sesampainya di Posaramil Lapangan Saksi melihat 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal sudah diamankan di depan Posramil Lapangan yang menumpang kendaraan Toyota Avanza BK 1415 AEN.
10. Bahwa setelah membawa keenam orang dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM ke Posramil Lapangan, diketahui bahwa salah satu dari

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang Kijang Innova Venturer BK 1270 PM tersebut bernama Sdr. Muhammad Zaini alias Agam yang merupakan salah satu korban penculikan.

11. Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap para pelaku tersebut dan diperoleh informasi bahwa masih ada 2 (dua) orang teman para terduga pelaku penculikan yang berada disalah satu rumah kosong di daerah Waduk Jeulikat kota Lhokseumawe.

12. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Letda Inf Feriyadi, Praka Kartiko dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut lainnya pergi menuju ke daerah Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe untuk menangkap 2 (dua) orang pelaku lainnya, sementara saya tetap berada di Posramil Lapangan untuk melakukan pendataan terhadap identitas orang-orang yang kami tangkap berikut barang-barang milik mereka dan dari situ Saksi mengetahui bahwa ada 3 (tiga) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk laras panjang dan 2 (dua) pucuk laras pendek yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB datang Kasi Intel Korem 011/LW ke Posramil Lapangan memberikan pengarahan kepada Saksi dan personel lainnya yang berada di Posramil selanjutnya memerintahkan Saksi dan personel lainnya untuk membawa semua orang terduga pelaku sebanyak 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) orang korban an. Sdr. Muhammad Zaini alias Agam ke Makorem 011/LW untuk diamankan.

14. Bahwa sesampainya di Makorem 011/LW pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi melihat Letda Inf Feriyadi sudah berada di Makorem 011/LW berikut dengan 2 (dua) orang terduga pelaku lainnya yang ditangkap di daerah Waduk Jeulikat kota Lhokseumawe sehingga jumlah total orang yang diamankan berjumlah 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang korban penculikan an. Sdr. Muhammad Zaini, 11 (sebelas) orang terduga pelaku yang 3 (tiga) orang diantaranya adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif dan 8 (delapan) orang warga sipil, kemudian dilakukan interogasi kembali kepada para terduga pelaku dan korban di Makorem 011/LW.

15. Bahwa oleh karena ada dugaan pelaku penculikan adalah anggota TNI-AD, sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB, 11 (sebelas) orang terduga pelaku dan 1 (satu) orang korban diserahkan ke Denpom IM/1 guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 a.n. **MUHAMMAD ZAINI** dan Ahli a.n. **DR. JANUAR Sp. S.** tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 dan Ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi tersebut tidak akan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi dan Ahli yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Merbo Lama, 1 Juni 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa. Merbo Lama, Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Para Terdakwa
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sofyan Saleh sejak Saksi menikah dengan anak Sdr. Sofyan Saleh a.n. Sdri. Marlina, oleh karenanya hubungan Saksi dengan Sdr. Sofyan Saleh adalah sebagai menantu dari Sdr. Sofyan Saleh.
3. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendengar ayah mertua Saksi a.n. Sdr. Sofyan Saleh, pergi ke laut dengan menggunakan kapal (boat) bersama Sdr. Muzakir dan Sdr. Darkasyi, kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Sofyan Saleh, Sdr. Muzakir dan Sdr. Darkasyi telah kembali dari melaut.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Amri, menghubungi Sdr. Sofyan Saleh yang diterima oleh Saksi, kemudian Sdr. Amri menyampaikan kepada Saksi agar membawa Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir, untuk menemui Sdr. Amri di sebuah rumah di daerah dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir pergi ke sebuah rumah di daerah dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe, sesampainya disana seseorang yang berada di rumah tersebut yang belakangan baru Saksi ketahui identitasnya a.n. Sdr. Raja menanyakan kepada Sdr. Muzakir tentang keberadaan Narkotika Janis sabu-sabu seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) kg, selanjutnya dijawab oleh Sdr. Muzakir bahwa Narkotika tersebut telah di buang ke dalam laut karena pada saat Sdr. Muzakir bersama Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Darkasyi membawa sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Boat (kapal) di Laut antara tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024, melintas patroli dari Polairud di sekitar mereka.
6. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Sofyan Saleh, Sdr. Muzakir, Sdr. Amri, Sdr. Raja, dan 3 (tiga) orang yang datang bersama Sdr. Raja dan baru Saksi ketahui identitasnya setelah adanya kejadian penculikan ini yaitu anggota TNI a.n. Kopda Muliono (Saksi-1), Pratu Muhammad Iqbal Zulni (Terdakwa-I) dan Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II)

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencari Narkotika yang hilang di buang ke Laut karena Sdr. Muzakir menduga Narkotika tersebut kemungkinan ditemukan oleh Boat (kapal) Nelayan dari Lhokseumawe.

7. Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi dan Sdr. Muzakir berangkat menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr. Sofyan Saleh berangkat menggunakan kendaraan Toyota innova Reborn Nopol BK 1270 PM bersama Sdr. Raja, Saksi-1, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sdr. Amri.

8. Bahwa di tengah perjalanan menuju pelabuhan ikan Desa Pusong Kota Lhokseumawe, Saksi kehilangan jejak Sdr. Sofyan Saleh yang menumpang kendaraan Mobil jenis Toyota Innova Reborn tersebut bersama Sdr. Raja, Saksi-1, Terdakwa-I dan Terdakwa-II, karena Saksi bersama Sdr. Muzakir berangkat mendahului menggunakan sepeda motor, sejak saat itu Sdr. Sofyan Saleh tidak kembali lagi ke rumahnya.

9. Bahwa cara Sdr. Sofyan Saleh diculik dan di bawa ke Medan adalah pada tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Sdr. Sofyan Saleh berada di sebuah rumah daerah waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe, selanjutnya Sdr. Raja, Saksi-1, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengajak Sdr. Sofyan Saleh masuk ke dalam kendaraan Toyota Inova Reborn tersebut, awalnya tujuan kepergiannya menuju ke pelabuhan ikan di Ds. Pusong Kota Lhokseumawe, namun sesampainya Saksi di pelabuhan ikan di Ds. Pusong kota Lhokseumawe, kendaraan Toyota Inova Reborn yang membawa Sdr. Sofyan Saleh tidak kunjung datang ke pelabuhan ikan di Ds. Pusong Kota Lhokseumawe dan belakangan baru Saksi ketahui bahwa Sdr. Sofyan Saleh di bawa ke Kota Medan.

10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dan belakangan baru Saksi ketahui bahwa hubungan Narkotika jenis sabu-sabu yang hilang dengan Sdr. Sofyan Saleh adalah pada tanggal 29 Februari 2024 Sdr. Muzakir mengajak Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Darkasyi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di perairan laut Aceh Utara dengan menggunakan kapal (boat), setelah berhasil mengambil sabu-sabu, selanjutnya melintas Patroli Polairud di sekitar mereka sehingga mereka merasa takut dan membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam laut dan diduga sabu-sabu tersebut adalah barang yang dicari oleh Sdr. Raja yang merupakan salah satu pelaku penculikan terhadap Sdr. Sofyan Saleh.

11. Bahwa Sdr. Sofyan Saleh diculik dan dibawa ke Kota Medan pada tanggal 08 Maret 2024 dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Innova Reborn warna Hitam Nopol BK 1270 PM, namun Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut.

12. Bahwa pada saat Sdr. Sofyan Saleh diculik dan hendak dibawa ke Kota Medan dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Innova Reborn warna Hitam Nopol BK 1270 PM tidak mengalami kekerasan dan Sdr. Sofyan Saleh juga tidak melakukan perlawanan pada saat dibawa ke Medan.

13. Bahwa tujuan Sdr. Sofyan Saleh di bawa ke Kota Medan adalah untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu yang hilang.

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Sdr. Sofyan Saleh hilang pada tanggal 08 Maret 202, pihak keluarga merasa khawatir namun Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Polsek terdekat karena Sdr. Sofyan Saleh dibawa bersama Sdr. Amri yang merupakan tetangga di Kampung.

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Sofyan Saleh ditemukan oleh keluarga sedang terduduk di depan pintu samping rumahnya dalam keadaan lemah dan penuh luka lebam, yang diduga diantar oleh Sdr. Amri.

16. Bahwa saat ini Sdr. Sofyan Saleh sudah kembali ke rumahnya di Desa Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara dan kondisi Sdr. Sofyan Saleh saat ini mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya dan dalam keadaan (lupa ingatan) karena sakit gangguan syaraf, sehingga tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak dapat memberikan keterangan kepada penyidik.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Sofyan Saleh tidak dianiaya oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dikarenakan pada saat Saksi diculik dari rumah mertua Saksi pada tanggal 19 Maret 2024 dan di bawa ke apartemen podomoro, Saksi sempat bertemu Sdr. Sofyan Saleh di apartemen Podomoro sudah dalam keadaan mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya dan sedang diobati oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

18. Bahwa korban penculikan dan penganiayaan selain Sdr. Sofyan Saleh terkait hilangnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi sendiri.

19. Bahwa proses penculikan dan penganiayaan terhadap Saksi adalah pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi berada di rumah mertua Saksi a.n. Sdr. Sofyan Saleh, Saksi dibawa dan diculik oleh 6 (enam) (orang pelaku yang belakangan baru Saksi ketahui identitasnya a.n. Sdr. Agus Wandri. Kopda Muliono (Saksi-1), Kopda Dedi Ramadani, Praka Joko Priono, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. Muhammad Geri Mandika, dengan menggunakan mobil pergi ke Apartemen Podomoro ruang No.05AX Medan.

20. Bahwa sebelum tiba di Apartemen Podomoro Saksi juga sempat mengalami penganiayaan pada saat berada di dalam mobil dalam perjalanan ke Medan dan pada saat singgah di kebun karet di daerah Pancor Batu Medan.

21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 Saksi bertemu Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro dalam keadaan sudah mengalami luka dan lebam, namun dalam peristiwa penculikan dan penganiayaan yang Saksi alami, Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak tertibat.

22. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi bersama Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, Sdr. Muhammad Geri Mandika, dan Terdakwa-I berangkat menuju Aceh dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova Rebon warna Hitam Nopol BK 1270 PM untuk mencari Sdr. Muzakir, setiba di Aceh menginap di sebuah rumah dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

23. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Kopda Dedi Ramadani, Sdr. Edi Roni Sembiring, Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar, Sdr. Ulan Wahyudi, dari medan berangkat menuju Aceh Utara dengan menggunakan kendaraan

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pratu jenis Daihatsu Xenia dengan warna Hitam nopol (tidak tahu) di tengah perjalanan mobil jenis Daihatsu Xenia tersebut mengalami kecelakaan tunggal, sehingga Sdr. Agus Wandri menghubungi Sdr. Asyari, untuk menjemput Kopda Dedi Ramadani dan kawan-kawan untuk dibawa ke Rumah dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe dan tiba sekira pukul 10.30 Wib.

24. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Saksi, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Edi Roni Sembiring, Sdr. Kiki Antoni dan Terdakwa-I pergi menggunakan mobil jenis Innova Rebon warna Hitam Napol BK 1270 PM, sedangkan Sdr. Habib Ghafar, Sdr. Muhammad Geri Mandika, Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar dan Sdr. Asyari menggunakan Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Hitam Nepal (tidak tahu) milik Sdr. Asyari berangkat menuju Rumah Sdr. Muzakir di Desa Matang Baro, Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara.

25. Bahwa sebelum tiba di rumah Sdr. Muzakir tepatnya dekat Posramil Lapang Kodim 0103/Aceh Utara, mobil yang Saksi gunakan dihadang oleh Tim Intel Korem 11/LW, kemudian mengamankan Kopda Muliono, Terdakwa-I dan kawan-kawannya sedangkan Saksi di pulangkan ke keluarga Saksi.

26. Bahwa sudah ada upaya minta maaf secara kekeluargaan dari keluarga Terdakwa-I dan Terdakwa-II namun belum ada keputusan dari pihak keluarga Sdr. Sofyan Saleh.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Ahli:

Nama lengkap : **DR. JANUAR Sp. S.**
Pekerjaan, NIP : PNS, 197701022005041001.
Jabatan : Dokter Rumah Sakit Bunda Lhokseumawe.
Kesatuan : Dinkes Kota Lhokseumawe.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 02 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Samudera No. 09 C Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pratu Muhammad iqbal Zulni (Terdakwa-I) dan Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Ahli kenal dengan Sdr. Sofyan Saleh alamat Desa Kuala Cangkoï Kec. Lapangan, Kab. Aceh Utara, pada saat Sdr. Sofyan Saleh dibawa oleh keluarganya untuk berobat ke RSUD Bunda Lhokseumawe, dan Ahli dengan Sdr. Sofyan Saleh tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas dokter dan pasien.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Sdr. Sofyan Saleh pernah berobat ke RSUD Bunda Lhokseumawe dan yang bersangkutan merupakan pasien Ahli langsung dikarenakan mengeluh sakit dan setelah Ahli diagnose Sdr. Sofyan Saleh mengalami Stroke.

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada perawatannya kepada Sdr. Sofyan Saleh pada tanggal 31 Juli 2023 dan Ahli mendiagnosa Sdr. Sofyan Saleh mengalami Stroke kemudian Ahli menghimbau kepada keluarga Sdr. Sofyan Saleh untuk membawa kembali ke Poli Syaraf RSUD Bunda untuk control ulang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 ternyata Sdr. Sofyan Saleh tidak pernah kembali untuk memeriksakan kesehatannya yang mengalami penyakit Stroke.

5. Bahwa Ahli sebelumnya tidak mengetahui kalau Sdr. Sofyan Saleh menjadi korban penculikan atau perampasan kemerdekaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, Ahli mengetahui Sdr. Sofyan Saleh merupakan korban dari penculikan atau perampasan kemerdekaan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 18 April 2024 dari penyidik Denpom/1 yang menghubungi Ahli melalui telephone WhatSapp bahwa Sdr. Sofyan Saleh merupakan pasien RSUD Bunda Lhokseumawe dan merupakan pasien Ahli langsung.

6. Bahwa selanjutnya Ahli meminta tolong kepada Penyidik Denpom/1 agar membawa Sdr. Sofyan Saleh ke RSUD Bunda pada hari Kamis pagi tanggal 18 April 2024 pada saat Ahli melaksanakan praktek di RSUD Bunda, dikarenakan informasi awal yang disampaikan oleh Penyidik Denpom/1 kepada Ahli bahwa yang bersangkutan kesulitan untuk berbicara sehingga terkendala dalam proses pemeriksaan sebagai Saksi korban oleh pihak Denpom/1 sehingga Ahli hanya memeriksa ulang Sdr. Sofyan Saleh di RSUD Bunda Lhokseumawe.

7. Bahwa Ahli menjelaskan Sdr. Sofyan Saleh pada saat memeriksakan kesehatan pada tanggal 18 April 2024 di poli syaraf RSUD Bunda Lhokseumawe, Ahli memeriksa keadaan kondisi kesehatan yang bersangkutan telah mengalami gejala pasta stroke (Scequelae) yang salah satunya mengalami kelemahan tubuh kanan dan Sdr. Sofyan Saleh juga mengalami Afasia Motorik (tidak bisa berkomunikasi/berbicara dengan orang lain namun mengerti apa yang diperintahkan oleh orang lain.

8. Bahwa Ahli menemukan tensi darah pada Sdr. Sofyan Saleh masih tinggi kemudian pada saat pemeriksaan fisik telah didapat hasil tekanan darah : 150/100 dan Neurologi : 79x/x, selanjutnya Ahli mendapatkan hasil dari pemeriksaan Neurologi didapatkan hasil Sdr. SA/an mengalami Afasia Motorik (tidak bisa berkomunikasi berbicara dengan orang lain, namun mengerti apa yang diperintahkan oleh orang lain, kemudian ditemukan juga Sdr. Sofyan Saleh mengalami Reflek Primitif Palma Mental ++ (fungsi Intelektual menurun).

9. Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh secara keseluruhan, kondisi Sdr. Sofyan Saleh masih tetap juga tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan kadang menangis kadang tertawa sendiri dikarenakan fungsi intelektual Sdr. Sofyan Saleh menurun.

10. Bahwa Sdr. Sofyan Saleh sebelumnya mengalami sakit stroke namun ditambah dengan terjadinya penculikan atau perampasan kemerdekaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh dan menurut keterangan dari keluarga Sdr. Sofyan Saleh yang bersangkutan

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengalami penguasaan, sehingga patut diduga bahwa penyakit stroke yang diderita Sdr. Sofyan Saleh akan menjadi semakin parah.

10. Bahwa rekam medis tentang riwayat penyakit yang dialami oleh Sdr. Sofyan Saleh dari pemeriksaan penyakit stroke tersebut dapat di pertanggung jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

11. Bahwa sebelumnya penyakit Stroke yang diderita Sdr. Sofyan Saleh sudah parah, namun yang bersangkutan tidak pernah kembali untuk memeriksakan penyakitnya ke RSUD Bunda Lhokseumawe dan sebelumnya juga mengalami kesulitan berbicara dengan orang lain, ditambah Sdr. Sofyan saleh menjadi korban penculikan dan adanya dugaan mengalami kekerasan sewaktu diculik maka penyakit stroke yang diderita Sdr. Sofyan Saleh akan semakin menjadi parah.

Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditempatkan di Batalyon Arhanud 11/WBY, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabasatbak IV Ton 2 Rai A Yonarhanud 2/SSM, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 3118094014198.
2. Bahwa selama berdinast sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana maupun hukuman disiplin dalam perkara yang lain.
3. Bahwa selama berdinast sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus maupun prestasi lainnya.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Maluku Utara Tahun 2020-2021, oleh karenanya Terdakwa diberikan tanda kehormatan negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
5. Bahwa Terdakwa-I menyatakan dalam keadaan sehat dan mengerti diadili dipersidangan ini.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh senior Terdakwa a.n. Kopda Muliono (Saksi-1) melalui telepon mengajak Terdakwa untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang proyek yang berada di Kab. Aceh Utara, bila para pelaku yang mencuri barang proyek tersebut dapat ditemukan maka teman dari Kopda Muliono a.n. Sdr. Raja, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara akan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perorang, lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut.
7. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, atas perintah Saksi-1, Terdakwa menunggu di depan Asrama Yonarhanud 11/WBY, lebih kurang 15 menit kemudian datang Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II) bergabung dengan Terdakwa kemudian disusul Saksi-1 untuk

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 31-TVM/PJ/11/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menunggu kedatangan Sdr. Raja, lalu Terdakwa mengetahui jika sebelumnya Terdakwa-II juga telah dihubungi oleh Saksi-1 untuk keperluan yang sama dengan Terdakwa.

8. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Raja di depan Asrama Yonarhanud 11/WBY, selanjutnya Sdr. Raja memberikan uang jajan/panjar kepada Saksi-1, Terdakwa dan Terdakwa-II masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Aceh Utara, setelah menerima uang tersebut Saksi-1, Terdakwa dan Terdakwa-II kembali ke rumah masing-masing.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Terdakwa-II dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C Yonarhanud 11/WBY menggunakan kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol BK 1270 PM, selanjutnya Terdakwa beserta rombongan berangkat menuju Aceh Utara dan tiba sekira pukul 07.30 WIB, kemudian dilanjutkan beristirahat di sebuah rumah kosong dekat waduk Jeulikat kota Lhokseumawe.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang 1 (satu) orang ke rumah tersebut yang identitasnya Terdakwa ketahui belakangan bernama Sdr. Amri alamat Desa Blang Kabu, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara langsung masuk ke dalam rumah menuju ke belakang menjumpai Sdr. Raja, tidak berselang lama Sdr. Amri keluar lagi dari rumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa-II berada di gerbang depan rumah, sementara Saksi-1 berada di kedai kopi depan rumah.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. Sofyan Saleh, Alamat Desa Kuala Cangkoi Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara beserta 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh masuk ke dalam rumah kosong bertemu dengan Sdr. Raja, sedangkan 5 (lima) orang lainnya menunggu di luar depan gerbang rumah tersebut.

12. Bahwa setelah selesai waktu shalat Jumat Sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh diajak oleh Sdr. Raja masuk ke dalam mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa, Terdakwa-II dan Saksi-1 mengikuti Sdr. Raja untuk masuk ke dalam mobil tersebut, sehingga posisi dalam mobil tersebut adalah Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi-1 berada di sebelah Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri berada di tempat duduk bagian tengah, sementara Terdakwa dan Terdakwa-II berada di tempat duduk bagian belakang.

13. Bahwa awalnya Sdr. Raja membawa mobil menuju ke daerah pelabuhan, namun kemudian Sdr. Raja mengubah tujuannya ke Jln. Medan-Banda Aceh pergi ke arah Medan, sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal masih berada di depan gerbang rumah kosong waduk Jeulikat.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa-II, Saksi-1, Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri tiba di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau, Kec. Medan Barat, Kota Medan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa-II, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Raja membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri dari Aceh untuk dibawa ke Medan, Sdr. Raja

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 31-TPM/PJ/AD/AN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelumnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada isteri dan keluarga Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa-II kembali ke Mayonarhanud 11/WBY, sedangkan Sdr. Amri pergi seorang diri meninggalkan Apartemen Podomoro, sementara Sdr. Raja dan Sdr. Sofyan Saleh tetap berada di Apartemen Podomoro tersebut.

17. Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika penjemputan Sdr. Sofyan Saleh ke Medan tersebut berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Raja, Terdakwa hanya mengetahui tujuan Terdakwa ikut ke Aceh adalah untuk mencari orang yang telah membawa barang proyek milik Sdr. Raja.

18. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui jika Sdr. Sofyan Saleh adalah orang Aceh atau orang Medan, karena tugas Terdakwa hanya ikut mendampingi Sdr. Raja dan menjaga Sdr. Sofyan Saleh dari kursi belakang Mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM untuk dibawa ke Medan.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro, saat itu Terdakwa dan Terdakwa-II baru mengetahui dari hasil percakapan Sdr. Sofyan Saleh dengan Sdr. Raja bahwa tujuan Sdr. Sofyan Saleh dibawa ke Medan karena Sdr. Raja menduga Sdr. Sofyan Saleh telah menghilangkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, sehingga Sdr. Raja meminta supaya Sdr. Sofyan Saleh memberitahukan keberadaan Narkotika tersebut, setelah Sdr. Raja selesai manginterogasi Sdr. Sofyan Saleh, Terdakwa dan Terdakwa-II diminta oleh Sdr. Raja bergantian menjaga Sdr. Sofyan Saleh selama berada di Apartemen Podomoro.

20. Bahwa awalnya Terdakwa takut dan tidak mau ikut campur, namun karena Sdr. Raja menjanjikan akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menuruti Sdr. Raja untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro.

21. Bahwa selama Terdakwa menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro, Sdr. Sofyan Saleh susah diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena Sdr. Sofyan Saleh hanya mengerti bahasa Aceh, namun Sdr. Sofyan Saleh mengerti jika diberikan perintah seperti disuruh makan, duduk dan lain sebagainya.

22. Bahwa tugas Terdakwa hanya menjaga agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur dari Apartemen, Terdakwa tidak pernah menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh maupun melakukan kekerasan terhadapnya.

23. Bahwa selama Sdr. Sofyan Saleh berada di dalam Apartemen Podomoro, kondisi Sdr. Sofyan Saleh dalam keadaan bebas (tidak diikat) dan dibiarkan beraktifitas dengan fasilitas yang ada di dalam apartemen namun tidak boleh keluar kamar.

24. Bahwa untuk kebutuhan Sdr. Sofyan Saleh sehari-hari seperti makan dan minum, Terdakwa dan Terdakwa-II selalu memenuhinya dengan cara membelikannya di warung/restoran terdekat.

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa dan Terdakwa-II sedang menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro, kamar No. 05AX Medan, datang 4 (empat) orang yang belum Terdakwa kenal dan belakangan Terdakwa ketahui identitasnya a.n. Sdr. Agus Wandri, Alamat Jln. Rawa cangkuk IV Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sdr. Habib Ghafar Alamat Jln. Setia Budi, Kec. Tiga Panah, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara, Sdr. M. Geri Mandika, Alamat Pancing Karya Bakti, Kec. Medan Tembung dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya masuk ke dalam kamar tersebut untuk membawa Sdr. Sofyan Saleh atas perintah Sdr. Raja.
26. Bahwa kemudian Terdakwa ikut pergi bersama 4 (empat) orang tersebut menuju ke sebuah rumah kosong di daerah Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan Terdakwa-II masih tinggal di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-II datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di rumah kosong alamat Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan, lalu Terdakwa dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro, sedangkan Sdr. Sofyan saleh tetap berada di rumah kosong tersebut bersama Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawan.
27. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, datang Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, selanjutnya Sdr. Habib Ghafar memperlihatkan video yang berisi tentang kondisi Sdr. Sofyan Saleh dengan telinganya yang mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa meminta agar Sdr. Habib Ghafar mengirim video tersebut ke handphone Terdakwa via Whatsapp.
28. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 Via handphone memberitahukan bahwa Sdr. Sofyan Saleh dibawa oleh Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa juga mengirim rekaman Vidio Via Chat WhatsApp yang isinya memperlihatkan telinga Sdr. Sofyan Saleh sudah berdarah, sambil mengirim kalimat chat "Ini wak yan kok dibuat seperti itu bg" lalu Saksi-1 membalas "Sebentar saya tanya kepada bang raja".
29. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Terdakwa-II datang ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, Terdakwa melihat Saksi-1 dan Sdr. M. Zaini alias Agam (Saksi-3) berada di Apartemen Podomoro, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan Saleh ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, dimana saat itu kondisi Sdr. Sofyan Saleh sudah dalam keadaan penuh luka dan memar di daerah dada dan punggung.
30. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa diminta oleh Sdr. Raja untuk menjadi pengemudi kendaraan Toyota Innova Venturer untuk membawa Saksi-3 ke Lhokseumawe bersama dengan Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika, kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa beserta rombongan tiba di rumah kosong di daerah Jeulikat Kota Lhokseumawe, selanjutnya rombongan melaksanakan istirahat.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 31-TVM/PUZ/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, atas perintah Saksi-1 kepada Terdakwa, agar menunggu di depan Asrama Yonarhanud 11/WBY, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Miqbal Zulni (Terdakwa-I) yang sudah berada di depan Asrama Yonarhanud 11/WBY kemudian disusul oleh Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui jika sebelumnya Terdakwa-I juga dihubungi oleh Saksi-1 untuk keperluan yang sama dengan Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-I dan Saksi-1 menunggu kedatangan Sdr. Raja, kemudian setelah beberapa saat Sdr. Raja tiba dan setelah bertemu dengan Sdr. Raja di depan Asrama Yonarhanud 11/WBY, selanjutnya Sdr. Raja memberikan uang jajan/panjar kepada Saksi-1, Terdakwa dan Terdakwa-I masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Aceh Utara, setelah menerima uang tersebut Saksi-1, Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke rumah masing-masing.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Terdakwa-I dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C Yonarhanud 11/WBY menggunakan kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol BK 1270 PM, selanjutnya Terdakwa beserta rombongan berangkat menuju Aceh Utara dan tiba sekira pukul 07.30 WIB, kemudian dilanjutkan beristirahat di sebuah rumah kosong dekat waduk Jeulikat kota Lhokseumawe.

10. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB datang 1 (satu) orang ke rumah tersebut yang bernama Sdr. Amri, Alamat Gampong Blang Kabu, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara langsung masuk ke dalam rumah menuju ke belakang menjumpai Sdr. Raja, tidak berselang lama Sdr. Amri keluar lagi dari rumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa-I berada di gerbang depan rumah kosong sementara Saksi-1 berada di kedai kopi depan rumah kosong.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. Sofyan Saleh, Alamat Desa Kuala Cangko Kecamatan Lapang, Kab. Aceh Utara beserta 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh masuk ke dalam rumah kosong bertemu dengan Sdr. Raja, sedangkan 5 (lima) orang lainnya menunggu di luar di depan gerbang rumah tersebut.

12. Bahwa setelah selesai shalat Jumat Sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh diajak oleh Sdr. Raja masuk ke dalam mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam, Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa, Terdakwa-I dan Saksi-1 mengikuti Sdr. Raja untuk masuk ke dalam mobil tersebut, sehingga posisi dalam mobil tersebut adalah Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi-1 berada di sebelah Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri berada di tempat duduk bagian tengah, sementara Terdakwa dan Terdakwa-I berada di tempat duduk bagian belakang.

13. Bahwa awalnya Sdr. Raja membawa mobil menuju ke daerah pelabuhan, namun kemudian Sdr. Raja mengubah tujuannya ke Jln. Medan-Banda Aceh pergi ke arah Medan, sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal masih berada di depan gerbang rumah kosong Waduk Jeulikat.

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor 31-PTM/PUZ/AD/1A/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p14. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri tiba di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau, Kec. Medan Barat, Kota Medan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa-I, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Raja membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri dari Aceh untuk dibawa ke Medan, Sdr. Raja sebelumnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada isteri dan keluarga Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri.
16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke markas Yonarhanud 11/WBY, sedangkan Sdr. Amri pergi seorang diri meninggalkan Apartemen Podomoro dan Terdakwa tidak mengetahui tujuannya, sementara Sdr. Raja dan Sdr. Sofyan Saleh tetap berada di Apartemen Podomoro tersebut.
17. Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika penjemputan Sdr. Sofyan Saleh ke Medan tersebut berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Raja, Terdakwa hanya mengetahui tujuan Terdakwa ikut ke Aceh adalah untuk mencari orang yang telah membawa barang proyek milik Sdr. Raja.
18. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui jika Sdr. Sofyan Saleh adalah orang Aceh atau orang Medan, karena tugas Terdakwa hanya ikut mendampingi Sdr. Raja dan menjaga Sdr. Sofyan Saleh dari kursi belakang Mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM untuk dibawa ke Medan.
19. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa beserta Terdakwa-I kembali ke Apartemen Podomoro, saat itu Terdakwa dan Terdakwa-I baru mengetahui dari hasil percakapan antara Sdr. Sofyan Saleh dengan Sdr. Raja bahwa tujuan Sdr. Sofyan Saleh dibawa ke Medan karena Sdr. Raja menduga Sdr. Sofyan Saleh telah menghilangkan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Sdr. Raja meminta supaya Sdr. Sofyan Saleh memberitahukan keberadaan Narkotika tersebut, setelah Sdr. Raja selesai menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-I diminta oleh Sdr. Raja bergantian menjaga Sdr. Sofyan Saleh selama berada di Apartemen Podomoro.
20. Bahwa awalnya Terdakwa takut dan tidak mau ikut campur, namun karena Sdr. Raja menjanjikan akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menuruti Sdr. Raja untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro.
21. Bahwa selama Terdakwa menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro, Sdr. Sofyan Saleh susah diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena Sdr. Sofyan Saleh hanya mengerti bahasa Aceh, namun Sdr. Sofyan Saleh mengerti jika diberikan perintah seperti disuruh makan, duduk dan lain sebagainya.
22. Bahwa tugas Terdakwa hanya menjaga agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur dari Apartemen, Terdakwa tidak pernah menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh maupun melakukan kekerasan terhadapnya.

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa selama Sdr. Sofyan Saleh berada di dalam Apartemen Podomoro, kondisi Sdr. Sofyan Saleh dalam keadaan bebas (tidak diikat) dan dibiarkan beraktifitas dengan fasilitas yang ada di dalam apartemen namun tidak boleh keluar kamar.
24. Bahwa untuk kebutuhan Sdr. Sofyan Saleh sehari-hari seperti makan dan minum, Terdakwa dan Terdakwa-II selalu memenuhinya dengan cara membelikannya di warung/restoran terdekat.
25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa-I, sedang menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro, ruang No. 05.AX Medan, datang 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal ke ruang tersebut untuk membawa Sdr. Sofyan Saleh atas perintah Sdr. Raja, kemudian Terdakwa menunggu/tinggal di apartemen, sedangkan Terdakwa-I ikut pergi bersama 4 (empat) orang tersebut yang tujuannya Terdakwa tidak mengetahuinya.
26. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Raja untuk menjemput Terdakwa-I di persimpangan jalan tepatnya di Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih merah Nopol (tidak ingat) milik Sdr. Raja untuk dibawa ke Apartemen Podomoro, setelah tiba di Apartemen Podomoro selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-I melaksanakan istirahat.
27. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, datang 3 (tiga) orang yang tadi menjemput Sdr. Sofyan Saleh ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan dan bercakap-cakap dengan Terdakwa-I, sementara Terdakwa istirahat di dalam kamar lainnya yang berada di dalam apartemen tersebut.
28. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Terdakwa-I datang ke Apartemen Podomoro, Terdakwa melihat Saksi-1 bersama 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan Saleh ke Apartemen Podomoro, Ruang No. 05AX, dimana saat itu kondisi Sdr. Sofyan Saleh sudah dalam keadaan penuh luka dan memar di dada dan punggung, setelah itu Terdakwa melakukan istirahat.
29. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidur, lalu berencana mau kembali Re Asrama Yonarhanud 11/WBY, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Raja dengan Sdr. Sofyan Saleh masih berada di Apartemen Podomoro, Ruang No. 05AX sedangkan Saksi-1, Terdakwa-I dan 1 (satu) orang yang bersama Saksi-1 tersebut sudah tidak berada di ruang No.05AX dan Terdakwa tidak tahu kemana mereka pergi, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang tersebut dan pergi meninggalkan Apartemen Podomoro. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di Asrama Yonarhanud 11/WBY.
30. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendengar pengumuman apel luar biasa di Group Telegram Rai-C Yonarhanud 11/WBY, kemudian pada saat apel pengecekan Terdakwa diperintahkan oleh Danrai-C Yonarhanud 11/WBY a.n. Kapten Arh Yoyok Haryantoko agar masuk Ke Sel di Rai-C Yonarhanud-11/WBY dan ditahan di satuan.

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 31-PTM.PU2/AD/11/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p31. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dipindahkan ke Sel Resimen II Arhanud/SSM dan bertemu dengan Praka Joko Priono anggota Resimen II Arhanud/SSM di dalam sel tersebut dan baru Terdakwa ketahui jika Praka Joko Priono juga terlibat dalam rangkaian kegiatan penculikan.

32. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Praka Joko Priono diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna menjalani proses penyidikan.

33. Bahwa dari peristiwa ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

34. Bahwa Terdakwa menyampaikan jika mengetahui sejak awal peristiwa penjemputan Sdr. Sofyan Saleh dari Aceh adalah berkaitan dengan Narkotika, maka Terdakwa tidak akan pernah mau dan menuruti permintaan Sdr. Raja.

35. Bahwa Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada keluarga Sdr. Sofyan Saleh yang disampaikan oleh keluarga Terdakwa-I sebagai perwakilan dari Terdakwa dan Terdakwa-I pada saat berkunjung ke kediaman Sdr. Sofyan Saleh.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan sebagai berikut :

1. Barang :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, nampak depan, samping dan belakang.
 - b. 1 (satu) lembar Surat dari RSUD. Bunda tentang Kontrol Ulang atas nama pasien Sofian Saleh.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD. Bunda tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Januar, Sp.S, tentang Keterangan pasien atas nama Sofian Saleh dengan Anamnesis : Os dengan keluhan tidak bisa bicara tapi paham perintah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada huruf a dan barang bukti berupa barang tersebut diatas menunjukkan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 untuk menjemput Sdr. Sofyan Saleh dari Aceh ke Medan pada tanggal 08 Maret 2024, Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada huruf b dan c tersebut di atas menunjukkan bahwa benar Sdr. Sofyan Saleh merupakan pasien di RSUD Bunda dan terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan pada 18 April 2024 dengan hasil sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan dari RSUD Bunda tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani

ditandatangani di hari dan tanggal putusan nomor 31-PT/PM.02/AD/1A/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Poleh dr. Januar, Sp.S, tentang Keterangan pasien atas nama Sofian Saleh dengan Anamanese : Os dengan keluhan tidak bisa bicara tapi paham perintah. Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan Oditur Militer di Persidangan tersebut Majelis Hakim telah meneliti dan menilai barang-barang bukti tersebut dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya ternyata terdapat kesesuaian dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Ahli, Keterangan para Terdakwa, dan barang bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditempatkan di Batalyon Arhanud 11/WBY, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabasatbak IV Ton 2 Rai A Yonarhanud 2/SSM, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 3118094014198.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditempatkan di Kodim 0309/Solok, pada tahun 2021 ditugaskan ke Yonarhanud 11/WBY, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Sintel Raima Yonarhanud 11/WBY, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200062530299.
3. Bahwa benar selama Terdakwa-I dan Terdakwa-II berdinis sebagai Prajurit TNI AD, keduanya belum pernah di jatuhi pidana maupun hukuman disiplin dalam perkara yang lain.
4. Bahwa benar selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD, baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak memiliki keahlian khusus maupun prestasi lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pernah melaksanakan Tugas Operasi yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Maluku Utara Tahun 2020-2021, oleh karenanya Terdakwa-I dan Terdakwa-II diberikan tanda kehormatan negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
6. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyatakan dalam keadaan sehat dan mengerti diadili dipersidangan ini dan selama dalam persidangan ini Terdakwa-I dan Terdakwa-II dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Kopda Muliono (Saksi-1) dihubungi melalui handphone oleh temannya a.n. Sdr. Raja, umur 30 tahun, Pekerjaan Kontraktor, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang proyek milik Sdr. Raja di Aceh, kemudian Sdr. Raja menyuruh Saksi-1 untuk merekrut 2 (dua) orang anggota lain, dimana bila berhasil menemukan pelaku pencuri barang proyek tersebut, Sdr. Raja menjanjikan kepada Saksi-1 dan kedua orang yang Saksi-1 rekrut akan diberi imbalan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perorang.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Pratu Muhammad Iqbal Zulni (Terdakwa-I) dan Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II) secara bergantian melalui handphone, Saksi-1 mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk ikut mencari pelaku yang telah mencuri barang-barang proyek milik Sdr. Raja di Kab. Aceh Utara, selanjutnya Saksi-1 juga memberitahukan jika berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut, maka Sdr. Raja akan memberikan imbalan atau upah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyetujui ajakan dari Saksi-1.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Raja kembali menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan meminta untuk bertemu Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar menunggu di depan Asrama Rai C, Yonarhanud 11/WBY..

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 berkumpul di ATM depan Asrama Yonarhanud 11/WBY Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara menunggu kedatangan Sdr. Raja, tidak lama kemudian Sdr. Raja datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1.

11. Bahwa benar setelah menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1, lalu Sdr. Raja masuk ke dalam ruang ATM untuk mengambil uang, kemudian Sdr. Raja menyerahkan uang jalan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Kab. Aceh Utara.

12. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi-1, selanjutnya Sdr. Raja menyusun rencana untuk berangkat ke Kab. Aceh Utara dan sepakat kumpul kembali pada pukul 24.00 WIB di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, setelah mengetahui rencana dari Sdr. Raja tersebut, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 kembali ke rumah masing-masing.

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C Yonarhanud 11/WBY menggunakan mobil toyota Innova Venturer wama hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 beserta Sdr. Raja, berangkat menuju ke Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh menggunakan mobil Innova Venturer tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. Raja.

14. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 dan Sdr. Raja sampai di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe Kab Aceh Utara kemudian Sdr. Raja menghubungi temannya an. Sdr. Amri untuk datang menemuinya di rumah kosong tersebut.

15. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB datang Sdr. Amri menemui Sdr. Raja, setelah menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Amri keluar dari rumah dan menghubungi Sdr. Sofyan Saleh melalui handphone, namun yang mengangkat handphone tersebut adalah Sdr. Muhammad Zaini (Saksi-3), kemudian Sdr. Amri menyampaikan kepada Saksi-3 agar membawa Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir datang menemuinya di rumah kosong dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

16. Bahwa benar pada saat Sdr. Amri menemui Sdr. Raja tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di gerbang depan rumah, sementara Saksi-1 berada di kedai kopi depan rumah.

17. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-3, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir sampai di rumah tersebut, kemudian Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam rumah untuk menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Raja menanyakan kepada Sdr. Muzakir tentang keberadaan narkoba jenis sabu-sabu seberat \pm 48 (empat puluh delapan) kilogram miliknya, lalu Sdr. Muzakir menjawab jika narkoba tersebut telah dibuang ke dalam laut karena pada saat Sdr. Muzakir, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Darkasyi membawa sabu-sabu tersebut menggunakan boat (kapal) ikan di laut, tiba-tiba melintas kapal patroli dari Polairud di sekitar mereka

18. Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa tidak tahu jika penjemputan Sdr. Sofyan Saleh ke Medan tersebut berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Raja, Para Terdakwa hanya mengetahui tujuan Para Terdakwa ikut ke Aceh adalah untuk mencari orang yang telah membawa barang proyek milik Sdr. Raja.

19. Bahwa benar Para Terdakwa juga tidak mengetahui jika Sdr. Sofyan Saleh adalah orang Aceh atau orang Medan, karena tugas Para Terdakwa hanya ikut mendampingi Sdr. Raja dan menjaga Sdr. Sofyan Saleh dari kursi belakang Mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM untuk dibawa ke Medan.

20. Bahwa benar setelah selesai waktu shalat Jumat Sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh diajak oleh Sdr. Raja masuk ke dalam mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 mengikuti Sdr. Raja untuk masuk ke dalam mobil tersebut, sehingga posisi dalam mobil tersebut adalah Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi-1 berada di sebelah Sdr. Raja, Sdr. Sofyan

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan Sdr. Amri berada di tempat duduk bagian tengah, sementara Terdakwa dan Terdakwa-II berada di tempat duduk bagian belakang.

21. Bahwa benar kemudian Sdr. Raja mengemudikan mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM menuju pelabuhan ikan Desa Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencari Narkotika yang hilang di buang ke Laut karena menurut dugaan Sdr. Muzakir Narkotika tersebut ditemukan oleh Boat (kapal) Nelayan dari Lhokseumawe sedangkan Saksi-3 dan Sdr. Muzakir berangkat ke pelabuhan Pusong menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Saksi-3 kehilangan jejak Sdr. Sofyan Saleh yang dibawa naik mobil Innova, selanjutnya sejak saat itu Sdr. Sofyan Saleh tidak kembali lagi ke rumahnya.

22. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 masih mengira tujuan Sdr. Raja menuju pelabuhan Pusung Lhokseumawe untuk mencari barang proyek yang hilang.

23. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan Saksi melihat Sdr. Raja dihubungi oleh seseorang Via Handphone, selanjutnya Sdr. Raja menyampaikan kepada Saksi tentang ada perintah untuk membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri ke Medan, dari penyampaian tersebut kemudian Sdr. Raja membawa Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri langsung bergerak menuju Medan.

24. Bahwa benar dalam perjalanan hampir sampai di Kota Langsa Sdr. Raja menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol ukuran sedang kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Ini pistol bang, buat nakut-nakuti wak yan (Sdr. sofyan Saleh)", setelah menerima senjata api tersebut, Saksi-1 langsung menggunakan senjata api tersebut untuk menakut-nakuti Sdr. Sofyan Saleh dengan cara menodongkan ujung senjata api ke arah kaki Sdr. Sofyan Saleh sambil mengatakan "Udah jujur saja wak dimana barang itu?" lalu Sdr. Sofyan menjawab "Tidak tahu", setelah mendengar jawaban tidak tahu tersebut, selanjutnya senjata api pistol tersebut langsung Saksi-1 kembalikan kepada Sdr. Raja.

33. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1, Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri sampai di Apartemen Podomoro, Ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sdr. Sofyan Saleh ditempatkan dikamar apartemen tersebut yang kemudian dijaga oleh Saksi-1 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 09 Maret 2024 kembali ke Yonarhanud 11/WBY.

34. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Raja membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri dari Aceh untuk dibawa ke Medan, Sdr. Raja sebelumnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada isteri dan keluarga Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri.

35. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 pulang ke rumah untuk persiapan naik piket pada pukul 17.00 WIB dan selanjutnya Sdr. Sofyan Saleh akan dijaga bergantian oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p35. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro, saat itu Terdakwa dan Terdakwa-II baru mengetahui dari hasil percakapan Sdr. Sofyan Saleh dengan Sdr. Raja bahwa tujuan Sdr. Sofyan Saleh dibawa ke Medan karena Sdr. Raja menduga Sdr. Sofyan Saleh telah menghilangkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, sehingga Sdr. Raja meminta supaya Sdr. Sofyan Saleh memberitahukan keberadaan Narkotika tersebut, setelah Sdr. Raja selesai manginterogasi Sdr. Sofyan Saleh, Terdakwa-I dan Terdakwa-II diminta oleh Sdr. Raja bergantian menjaga Sdr. Sofyan Saleh selama berada di Apartemen Podomoro.

36. Bahwa benar awalnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II takut dan tidak mau ikut campur, namun karena Sdr. Raja menjanjikan akan memberikan uang imbalan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menuruti Sdr. Raja untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro.

37. Bahwa benar selama Terdakwa-I dan Terdakwa-II menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro, Sdr. Sofyan Saleh susah diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena Sdr. Sofyan Saleh hanya mengerti bahasa Aceh, namun Sdr. Sofyan Saleh mengerti jika diberikan perintah seperti disuruh makan, duduk dan lain sebagainya.

38. Bahwa benar tugas Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya menjaga agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur dari Apartemen, Terdakwa tidak pernah menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh maupun melakukan kekerasan terhadapnya.

39. Bahwa benar selama Sdr. Sofyan Saleh berada di dalam Apartemen Podomoro, kondisi Sdr. Sofyan Saleh dalam keadaan bebas (tidak diikat) dan dibiarkan beraktifitas dengan fasilitas yang ada di dalam apartemen namun tidak boleh keluar kamar.

40. Bahwa benar untuk kebutuhan Sdr. Sofyan Saleh sehari-hari seperti makan dan minum, Terdakwa-I dan Terdakwa-II selalu memenuhinya dengan cara membelikannya di warung/restoran terdekat.

41. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedang menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, datang 4 (empat) orang ke kamar apartemen yaitu an. Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengenalinya, kemudian keempat orang tersebut masuk ke dalam kamar dan membawa Sdr. Sofyan Saleh atas perintah dari Sdr. Raja.

42. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I ikut pergi mengawal Sdr. Sofyan Saleh bersama keempat orang tersebut menuju ke rumah kosong yang terletak di Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan dan sampai di rumah tersebut sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan Terdakwa-II tetap tinggal di Apartemen Podomoro.

43. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-II diajak oleh Sdr. Raja untuk menjemput Terdakwa-I dipersimpangan Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apartemen Podomoro, sedangkan Sdr. Sofyan Saleh tetap berada di rumah kosong tersebut bersama Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya.

44. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, datang Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, kemudian Sdr. Habib Ghafar memperlihatkan video yang berisi tentang kondisi Sdr. Sofyan Saleh dengan telinganya yang mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa-I meminta agar Sdr. Habib Ghafar mengirim video tersebut ke handphone miliknya.

45. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi-1 melalui handphone memberitahukan jika Sdr. Sofyan Saleh dibawa oleh Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa-I juga mengirim rekaman Vidio WhatsApp yang isinya memperlihatkan telinga Sdr. Sofyan Saleh sudah berdarah, sambil mengirim kalimat chat "Ini Wak Yan kok dibuat seperti itu bang", lalu Saksi-1 membalas "Sebentar saya tanya kepada bang Raja".

46. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang lagi ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, saat itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat Saksi-1 dan Saksi-3 sudah berada di Apartemen Podomoro tersebut, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan Saleh ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, di mana pada saat itu kondisi Sdr. Sofyan Saleh sudah dalam keadaan penuh luka dan memar di daerah dada dan punggung.

47. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa-I disuruh oleh Sdr. Raja untuk menjadi pengemudi kendaraan Toyota Innova Venturer untuk membawa pulang Saksi-3 ke Lhokseumawe Kab. Aceh Utara bersama dengan Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika, kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika beserta Saksi-3 tiba di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

48. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Kopda Dedi Ramadani, Sdr. Edi Rani Sembiring, Sdr. Malem Zainuddin Pamongan Siregar, Sdr. Irian Wahyudi, dan Sdr. Kiki Anton berangkat menuju Aceh Utara untuk bergabung bersama rombongan Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam nopol (tidak tahu), nemun di tengah perjalanan mobil jenis Daihatsu Xenia tersebut mengalami kecelakaan tunggal sehingga Sdr. Agus Wandri menghubungi temannya a.n. Sdr. Asyari, untuk menjemput Kopda Dedi Ramadani dan kawan-kawan, lalu dibawa ke rumah dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe bergabung bersama Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika.

49. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Edi Roni Sembiring, Sdr. Kiki Antoni dan Sdr. Muhammad Zaini menggunakan mobil jenis Innova Venturer warna Hitam Nopol BK 1270 PM, sedangkan Sdr. Habib Ghafar, Sdr.

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 31-10711-PUU/2024/11/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Muhammad Geri Mandika. Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar dan Sdr. Asyari menggunakan Mobil Janis Toyota Avanza Warna Hitam Nopol (tidak tahu) milik Sdr. Asyari berangkat menuju Rumah Sdr. Muzakir daerah Kec. Lapang Kab. Aceh Utara.

50. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Letda Inf Feriyadi memperoleh informasi dari keluarga korban bahwasanya mobil yang pernah digunakan pelaku untuk melakukan penculikan terhadap korban a.n. Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muhammad Zaini alias agam, saat ini tengah berada di seputaran Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Letda Inf Feriyadi, Serka Haryono (Saksi-2) dan Praka Kartiko anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut berangkat menuju ke Posramil Lapang Kodim 0103/Aut dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Fortuner untuk melakukan briefing terkait kejadian penculikan terhadap Sdr. Sofyan Soleh dan Sdr. Muhammad Zaini alias Agam.

51. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-2, Letda Inf Feriyadi dan Praka Kartiko tiba di Posramil Lapang Kodim 0103/Aut, pada saat Saksi-2 hendak turun dari kendaraan Toyota Fortuner, Saksi-2 mendengar Letda Inf Sulpari (Dantim Intel Korem 011/LW) yang berada di Posramil Lapang menginfokan bahwa telah melintas kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM (Pada saat kejadian menggunakan plat Nopol samaran BK 1374 WS) yang merupakan kendaraan yang dicurigai digunakan pelaku untuk menculik Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muhammad Zaini, kemudian Saksi-2, Letda Inf Feriyadi dan Praka Kartiko langsung mengejar Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM menggunakan Mobil Toyota Fortuner, kemudian Toyota Fortuner yang Saksi-2 tumpangi menghentikan Toyota Kijang Innova Venturer tersebut dengan cara menghadang laju kendaraan tersebut dari arah depan Toyota Kijang Innova Venturer.

52. Bahwa benar setelah kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer berhenti, lebih kurang 2 (dua) menit kemudian datang dari arah belakang Letda Sulpari, Serma Syahridwan dan Serka Teuku Reza yang menaiki kendaraan Toyota Avanza langsung turun dari kendaraan, lalu berjalan mendekati Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM dan meminta agar orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang untuk keluar, selanjutnya setelah semua penumpang mobil Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM keluar semua, kemudian Letda Inf Feriyadi, Saksi-2 dan Praka Kartiko mengumpulkan keenam orang tersebut lalu membawa keenam orang tersebut berikut kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer BK 1270 PM ke Posramil Lapangan Kodim 0103/Aut, disana sudah diamankan 4 (empat) orang yang menumpang kendaraan Toyota Avanza BK 1415 AEN.

53. Bahwa benar setelah membawa keenam orang dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM ke Posramil Lapangan, diketahui bahwa salah satu dari keenam orang yang berada Toyota Kijang Innova Venturer BK 1270 PM tersebut bernama Sdr. Muhammad Zaini alias Agam yang merupakan salah satu korban penculikan.

54. Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi terhadap para pelaku tersebut dan diperoleh informasi bahwa masih ada 2 (dua) orang teman para terduga pelaku penculikan

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 31-TPM/PJ/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pyang berada disalah satu rumah kosong di daerah Waduk Jeulikat kota Lhokseumawe, atas informasi tersebut selanjutnya Letda Inf Feriyadi, Praka Kartiko dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut lainnya pergi menuju ke daerah Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe untuk menangkap 2 (dua) orang pelaku lainnya.

55. Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa-I dkk seluruhnya telah ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk laras panjang dan 2 (dua) pucuk laras pendek.

56. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengetahui apa tujuan membawa Sdr. Sofyan Saleh ke Medan, tugas Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah menjaga Sdr. Sofyan Saleh baik pada waktu diperjalanan menuju Medan maupun pada saat Aparteman Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur. Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan jumlah imbalan uang yang besar yang akan diberikan oleh Sdr. Raja, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang barang proyek yang hilang di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh tersebut.

57. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2024, Sdr. Sofyan Saleh diperiksa kesehatannya oleh keluarganya ke Poli Syaraf RSUD Bunda Lhokseumawe, kemudian Dr. Januar Sp.S (Ahli) memeriksa kondisi kesehatan yang bersangkutan telah mengalami gejala pasca stroke (scequela) yang salah satunya mengalami kelemahan tubuh kanan dan Sdr. Sofyan Saleh juga mengalami Afasia Motorik yaitu kondisi tidak bisa berkomunikasi/berbicara dengan orang lain, namun mengerti apa yang diperintahkan oleh orang lain, hal tersebut terjadi karena sebelumnya Sdr. Sofyan Saleh pernah mengalami sakit stroke, kemudian ditambah dengan kejadian penculikan, perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh menyebabkan penyakit stroke yang diderita oleh Sdr. Sofyan Saleh tersebut menjadi semakin parah.

58. Bahwa benar keluarga Terdakwa-I sebagai perwakilan dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mendatangi keluarga Sdr. Sofyan Saleh untuk bersilaturahmi dan meminta maaf atas kesalahan Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

59. Bahwa benar Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 328 KUHP

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*p*uncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 333 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengetahui jika penjemputan Sdr. Sofyan Saleh ke Medan tersebut berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Raja, Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya mengetahui tujuan Terdakwa-I dan Terdakwa-II ikut ke Aceh adalah untuk mencari orang yang telah membawa barang proyek milik Sdr. Raja. Selain itu, Terdakwa-I dan Terdakwa-II juga tidak mengetahui jika Sdr. Sofyan Saleh adalah orang Aceh atau orang Medan, karena tugas Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya ikut mendampingi Sdr. Raja dan menjaga Sdr. Sofyan Saleh agar tidak kabur mulai dari penjemputan dari Aceh ke Medan sampai dengan selama di Apartemen Podomoro Ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau, Kec. Medan Barat, Kota Medan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 333 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Unsur Ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”

a. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

b. Bahwa mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

c. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP,

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan subyek hukum yang meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Ahli, Keterangan para Terdakwa, dan barang bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditempatkan di Batalyon Arhanud 11/WBY, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabasatbak IV Ton 2 Rai A Yonarhanud 2/SSM, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 3118094014198.
- b. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditempatkan di Kodim 0309/Solok, pada tahun 2021 ditugaskan ke Yonarhanud 11/WBY, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Sintel Raima Yonarhanud 11/WBY, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200062530299.
- c. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyatakan dalam keadaan sehat dan mengerti diadili dipersidangan ini dan selama dalam persidangan ini Terdakwa-I dan Terdakwa-II dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah Subjek Hukum yang berprofesi sebagai militer yang masih aktif berdinas dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa-I Muhammad Iqbal Zulni, Pratu NRP 31180940141198 dan Terdakwa-II Ahmad Ridho, Pratu NRP 31200062530299.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.**

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

b. Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

c. Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- 1) Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

d. Bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu tempat/ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang di suatu tempat di mana ia tidak menginginkan pergi ke tempat itu dan mungkin juga dengan cara *psykis* (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Ahli, Keterangan para Terdakwa, dan barang bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Nomor 31-PTM/PUZ/AD/1A/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB,

Kopda Muliono (Saksi-1) dihubungi melalui handphone oleh temannya a.n. Sdr. Raja, umur 30 tahun, Pekerjaan Kontraktor, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang proyek milik Sdr. Raja di Aceh, kemudian Sdr. Raja menyuruh Saksi-1 untuk merekrut 2 (dua) orang anggota lain, dimana bila berhasil menemukan pelaku pencuri barang proyek tersebut, Sdr. Raja menjanjikan kepada Saksi-1 dan kedua orang yang Saksi-1 rekrut akan diberi imbalan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perorang.

b. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Pratu Muhammad Iqbal Zulni (Terdakwa-I) dan Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II) secara bergantian melalui handphone, Saksi-1 mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk ikut mencari pelaku yang telah mencuri barang-barang proyek milik Sdr. Raja di Kab. Aceh Utara, selanjutnya Saksi-1 juga memberitahukan jika berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut, maka Sdr. Raja akan memberikan imbalan atau upah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyetujui ajakan dari Saksi-1.

c. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Raja kembali menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan meminta untuk bertemu Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar menunggu di depan Asrama Rai C, Yonarhanud 11/WBY,.

d. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 berkumpul di ATM depan Asrama Yonarhanud 11/WBY Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara menunggu kedatangan Sdr. Raja, tidak lama kemudian Sdr. Raja datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1.

e. Bahwa benar setelah menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1, lalu Sdr. Raja masuk ke dalam ruang ATM untuk mengambil uang, kemudian Sdr. Raja menyerahkan uang jalan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Kab. Aceh Utara.

f. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi-1, selanjutnya Sdr. Raja menyusun rencana untuk berangkat ke Kab. Aceh Utara dan sepakat kumpul kembali pada pukul 24.00 WIB di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, setelah mengetahui rencana dari Sdr. Raja tersebut, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 kembali ke rumah masing-masing.

g. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penggunaan mobil toyota Innova Venturer warna hitam Nopol

BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 beserta Sdr. Raja, berangkat menuju ke Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh menggunakan mobil Innova Venturer tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. Raja.

h. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 dan Sdr. Raja sampai di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe Kab Aceh Utara kemudian Sdr. Raja menghubungi temannya an. Sdr. Amri untuk datang menemuinya di rumah kosong tersebut.

i. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB datang Sdr. Amri menemui Sdr. Raja, setelah menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Amri keluar dari rumah dan menghubungi Sdr. Sofyan Saleh melalui handphone, namun yang mengangkat handphone tersebut adalah Sdr. Muhammad Zaini (Saksi-3), kemudian Sdr. Amri menyampaikan kepada Saksi-3 agar membawa Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir datang menemuinya di rumah kosong dekat Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

j. Bahwa benar pada saat Sdr. Amri menemui Sdr. Raja tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di gerbang depan rumah, sementara Saksi-1 berada di kedai kopi depan rumah.

k. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-3, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir sampai di rumah tersebut, kemudian Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam rumah untuk menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Raja menanyakan kepada Sdr. Muzakir tentang keberadaan narkoba jenis sabu-sabu seberat ± 48 (empat puluh delapan) kilogram miliknya, lalu Sdr. Muzakir menjawab jika narkoba tersebut telah dibuang ke dalam laut karena pada saat Sdr. Muzakir, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Darkasyi membawa sabu-sabu tersebut menggunakan boat (kapal) ikan di laut, tiba-tiba melintas kapal patroli dari Polairud di sekitar mereka

l. Bahwa benar pada awalnya Para Terdakwa tidak tahu jika penjemputan Sdr. Sofyan Saleh ke Medan tersebut berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Raja, Para Terdakwa hanya mengetahui tujuan Para Terdakwa ikut ke Aceh adalah untuk mencari orang yang telah membawa barang proyek milik Sdr. Raja.

m. Bahwa benar Para Terdakwa juga tidak mengetahui jika Sdr. Sofyan Saleh adalah orang Aceh atau orang Medan, karena tugas Para Terdakwa hanya ikut mendampingi Sdr. Raja dan menjaga Sdr. Sofyan Saleh dari kursi belakang Mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM untuk dibawa ke Medan.

n. Bahwa benar setelah selesai waktu shalat Jumat Sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh diajak oleh Sdr. Raja masuk ke dalam mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 mengikuti Sdr. Raja untuk masuk ke dalam mobil tersebut, sehingga posisi dalam mobil tersebut adalah Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi-1 berada di sebelah Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri berada di tempat duduk bagian tengah, sementara Terdakwa dan Terdakwa-II berada di tempat duduk bagian belakang.

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan Sdr. Raja mengemudikan mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM menuju pelabuhan ikan Desa Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencari Narkotika yang hilang di buang ke Laut karena menurut dugaan Sdr. Muzakir Narkotika tersebut ditemukan oleh Boat (kapal) Nelayan dari Lhokseumawe sedangkan Saksi-3 dan Sdr. Muzakir berangkat ke pelabuhan Pusong menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Saksi-3 kehilangan jejak Sdr. Sofyan Saleh yang dibawa naik mobil Innova, selanjutnya sejak saat itu Sdr. Sofyan Saleh tidak kembali lagi ke rumahnya.

p. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 masih mengira tujuan Sdr. Raja menuju pelabuhan Pusong Lhokseumawe untuk mencari barang proyek yang hilang.

q. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan Saksi melihat Sdr. Raja dihubungi oleh seseorang Via Handphone, selanjutnya Sdr. Raja menyampaikan kepada Saksi tentang ada perintah untuk membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri ke Medan, dari penyampaian tersebut kemudian Sdr. Raja membawa Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri langsung bergerak menuju Medan.

r. Bahwa benar dalam perjalanan hampir sampai di Kota Langsa Sdr. Raja menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol ukuran sedang kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Ini pistol bang, buat nakut-nakuti wak yan (Sdr. sofyan Saleh)", setelah menerima senjata api tersebut, Saksi-1 langsung menggunakan senjata api tersebut untuk menakut-nakuti Sdr. Sofyan Saleh dengan cara menodongkan ujung senjata api ke arah kaki Sdr. Sofyan Saleh sambil mengatakan "Udah jujur saja wak dimana barang itu?" lalu Sdr. Sofyan menjawab Tidak tahu", setelah mendengar jawaban tidak tahu tersebut, selanjutnya senjata api pistol tersebut langsung Saksi-1 kembalikan kepada Sdr. Raja.

s. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1, Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri sampai di Apartemen Podomoro, Ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sdr. Sofyan Saleh ditempatkan dikamar apartemen tersebut yang kemudian dijaga oleh Saksi-1 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 09 Maret 2024 kembali ke Yonarhanud 11/WBY.

t. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Raja membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri dari Aceh untuk dibawa ke Medan, Sdr. Raja sebelumnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada isteri dan keluarga Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri.

u. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 pulang ke rumah untuk persiapan naik piket pada pukul 17.00 WIB dan selanjutnya Sdr. Sofyan Saleh akan dijaga bergantian oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus: v. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro, saat itu Terdakwa dan Terdakwa-II baru mengetahui dari hasil percakapan Sdr. Sofyan Saleh dengan Sdr. Raja bahwa tujuan Sdr. Sofyan Saleh dibawa ke Medan karena Sdr. Raja menduga Sdr. Sofyan Saleh telah menghilangkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, sehingga Sdr. Raja meminta supaya Sdr. Sofyan Saleh memberitahukan keberadaan Narkotika tersebut, setelah Sdr. Raja selesai manginterogasi Sdr. Sofyan Saleh, Terdakwa-I dan Terdakwa-II diminta oleh Sdr. Raja bergantian menjaga Sdr. Sofyan Saleh selama berada di Apartemen Podomoro.
- w. Bahwa benar awalnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II takut dan tidak mau ikut campur, namun karena Sdr. Raja menjanjikan akan memberikan uang imbalan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menuruti Sdr. Raja untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro.
- x. Bahwa benar selama Terdakwa-I dan Terdakwa-II menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro, Sdr. Sofyan Saleh susah diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena Sdr. Sofyan Saleh hanya mengerti bahasa Aceh, namun Sdr. Sofyan Saleh mengerti jika diberikan perintah seperti disuruh makan, duduk dan lain sebagainya.
- y. Bahwa benar tugas Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya menjaga agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur dari Apartemen, Terdakwa tidak pernah menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh maupun melakukan kekerasan terhadapnya.
- z. Bahwa benar selama Sdr. Sofyan Saleh berada di dalam Apartemen Podomoro, kondisi Sdr. Sofyan Saleh dalam keadaan bebas (tidak diikat) dan dibiarkan beraktifitas dengan fasilitas yang ada di dalam apartemen namun tidak boleh keluar kamar.
- aa. Bahwa benar untuk kebutuhan Sdr. Sofyan Saleh sehari-hari seperti makan dan minum, Terdakwa-I dan Terdakwa-II selalu memenuhinya dengan cara membelikannya di warung/restoran terdekat.
- bb. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedang menjaga Sdr. Sofyan Saleh di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, datang 4 (empat) orang ke kamar apartemen yaitu an. Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengenalinya, kemudian keempat orang tersebut masuk ke dalam kamar dan membawa Sdr. Sofyan Saleh atas perintah dari Sdr. Raja.
- cc. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I ikut pergi mengawal Sdr. Sofyan Saleh bersama keempat orang tersebut menuju ke rumah kosong yang terletak di Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan dan sampai di rumah tersebut sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan Terdakwa-II tetap tinggal di Apartemen Podomoro.

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:dd. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-II diajak oleh Sdr.

Raja untuk menjemput Terdakwa-I dipersimpangan Jl. Katamso, Desa Kampung Baru, Kota Medan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Apartemen Podomoro, sedangkan Sdr. Sofyan Saleh tetap berada di rumah kosong tersebut bersama Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya.

ee. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, datang Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar dan Sdr. M. Geri Mandika ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Medan, kemudian Sdr. Habib Ghafar memperlihatkan video yang berisi tentang kondisi Sdr. Sofyan Saleh dengan telinganya yang mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa-I meminta agar Sdr. Habib Ghafar mengirim video tersebut ke handphone miliknya.

ff. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi-1 melalui handphone memberitahukan jika Sdr. Sofyan Saleh dibawa oleh Sdr. Agus Wandri dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa-I juga mengirim rekaman Vidio WhatsApp yang isinya memperlihatkan telinga Sdr. Sofyan Saleh sudah berdarah, sambil mengirim kalimat chat "Ini Wak Yan kok dibuat seperti itu bang", lalu Saksi-1 membalas "Sebentar saya tanya kepada bang Raja".

gg. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang lagi ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, saat itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat Saksi-1 dan Saksi-3 sudah berada di Apartemen Podomoro tersebut, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Raja bersama Sdr. Sofyan Saleh ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX, di mana pada saat itu kondisi Sdr. Sofyan Saleh sudah dalam keadaan penuh luka dan memar di daerah dada dan punggung.

hh. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa-I disuruh oleh Sdr. Raja untuk menjadi pengemudi kendaraan Toyota Innova Venturer untuk membawa pulang Saksi-3 ke Lhokseumawe Kab. Aceh Utara bersama dengan Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika, kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika beserta Saksi-3 tiba di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe.

ii. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Kopda Dedi Ramadani, Sdr. Edi Rani Sembiring, Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar, Sdr. Irian Wahyudi, dan Sdr. Kiki Anton berangkat menuju Aceh Utara untuk bergabung bersama rombongan Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam nopol (tidak tahu), nemun di tengah perjalanan mobil jenis Daihatsu Xenia tersebut mengalami kecelakaan tunggal sehingga Sdr. Agus Wandri menghubungi temannya a.n. Sdr. Asyari, untuk menjemput Kopda Dedi Ramadani dan kawan-kawan, lalu dibawa ke rumah dekat Waduk Jeulikat Kota

Halaman 53 dari 53 | Putusan No. 31-PTM.02/AD/1A/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:Lhokseumawe bergabung bersama Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Habib Ghafar, dan Sdr. M. Geri Mandika.

jj. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Agus Wandri, Sdr. Edi Roni Sembiring, Sdr. Kiki Antoni dan Sdr. Muhammad Zaini menggunakan mobil jenis Innova Venturer warna Hitam Nopol BK 1270 PM, sedangkan Sdr. Habib Ghafar, Sdr. Muhammad Geri Mandika. Sdr. Malem Zainuddin Pamonangan Siregar dan Sdr. Asyari menggunakan Mobil Janis Toyota Avanza Warna Hitam Nopol (tidak tahu) milik Sdr. Asyari berangkat menuju Rumah Sdr. Muzakir daerah Kec. Lapang Kab. Aceh Utara.

kk. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Letda Inf Feriyadi memperoleh informasi dari keluarga korban bahwasanya mobil yang pernah digunakan pelaku untuk melakukan penculikan terhadap korban a.n. Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muhammad Zaini alias agam, saat ini tengah berada di seputaran Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Letda Inf Feriyadi, Serka Haryono (Saksi-2) dan Praka Kartiko anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut berangkat menuju ke Posramil Lapang Kodim 0103/Aut dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Fortuner untuk melakukan brifing terkait kejadian penculikan terhadap Sdr. Sofyan Soleh dan Sdr. Muhammad Zaini alias Agam.

ll. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-2, Letda Inf Feriyadi dan Praka Kartiko tiba di Posramil Lapang Kodim 0103/Aut, pada saat Saksi-2 hendak turun dari kendaraan Toyota Fortuner, Saksi-2 mendengar Letda Inf Sulpari (Dantim Intel Korem 011/LW) yang berada di Posramil Lapang menginfokan bahwa telah melintas kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM (Pada saat kejadian menggunakan plat Nopol samaran BK 1374 WS) yang merupakan kendaraan yang dicurigai digunakan pelaku untuk menculik Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muhammad Zaini, kemudian Saksi-2, Letda Inf Feriyadi dan Praka Kartiko langsung mengejar Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM menggunakan Mobil Toyota Fortuner, kemudian Toyota Fortuner yang Saksi-2 tumpangi menghentikan Toyota Kijang Innova Venturer tersebut dengan cara menghadang laju kendaraan tersebut dari arah depan Toyota Kijang Innova Venturer.

mm. Bahwa benar setelah kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer berhenti, lebih kurang 2 (dua) menit kemudian datang dari arah belakang Letda Sulpari, Serma Syahridwan dan Serka Teuku Reza yang menaiki kendaraan Toyota Avanza langsung turun dari kendaraan, lalu berjalan mendekati Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM dan meminta agar orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang untuk keluar, selanjutnya setelah semua penumpang mobil Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM keluar semua, kemudian Letda Inf Feriyadi, Saksi-2 dan Praka Kartiko mengumpulkan keenam orang tersebut lalu membawa keenam orang tersebut berikut kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer

tanggal 24 dari 03 tanggal Putusan Nomor 31-TVM.PU/2024/11/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: BK 1270 PM ke Posramil Lapangan Kodim 0103/Aut, disana sudah diamankan 4

(empat) orang yang menumpang kendaraan Toyota Avanza BK 1415 AEN.

nn. Bahwa benar setelah membawa keenam orang dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Venturer Nopol BK 1270 PM ke Posramil Lapangan, diketahui bahwa salah satu dari keenam orang yang berada Toyota Kijang Innova Venturer BK 1270 PM tersebut bernama Sdr. Muhammad Zaini alias Agam yang merupakan salah satu korban penculikan.

oo. Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi terhadap para pelaku tersebut dan diperoleh informasi bahwa masih ada 2 (dua) orang teman para terduga pelaku penculikan yang berada disalah satu rumah kosong di daerah Waduk Jeulikat kota Lhokseumawe, atas informasi tersebut selanjutnya Letda Inf Feriyadi, Praka Kartiko dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut lainnya pergi menuju ke daerah Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe untuk menangkap 2 (dua) orang pelaku lainnya.

pp. Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa-I dkk seluruhnya telah ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk laras panjang dan 2 (dua) pucuk laras pendek.

qq. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengetahui apa tujuan membawa Sdr. Sofyan Saleh ke Medan, tugas Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah menjaga Sdr. Sofyan Saleh baik pada waktu diperjalanan menuju Medan maupun pada saat Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur. Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan jumlah imbalan uang yang besar yang akan diberikan oleh Sdr. Raja, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang barang proyek yang hilang di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh tersebut.

rr. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2024, Sdr. Sofyan Saleh diperiksa kesehatannya oleh keluarganya ke Poli Syaraf RSUD Bunda Lhokseumawe, kemudian Dr. Januar Sp.S (Ahli) memeriksa kondisi kesehatan yang bersangkutan telah mengalami gejala pasca stroke (scequelae) yang salah satunya mengalami kelemahan tubuh kanan dan Sdr. Sofyan Saleh juga mengalami Afasia Motorik yaitu kondisi tidak bisa berkomunikasi/berbicara dengan orang lain, namun mengerti apa yang diperintahkan oleh orang lain, hal tersebut terjadi karena sebelumnya Sdr. Sofyan Saleh pernah mengalami sakit stroke, kemudian ditambah dengan kejadian penculikan, perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh menyebabkan penyakit stroke yang diderita oleh Sdr. Sofyan Saleh tersebut menjadi semakin parah.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II ikut bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Raja untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang proyek milik Sdr. Raja di Aceh Utara. Tugas Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah menjaga agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur pada saat

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 31-TPM/PJ/AD/11/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSdr. Sofyan Saleh dibawa ke Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II ditugaskan oleh Sdr. Raja untuk menjaga Sdr. Sofyan Saleh selama Sdr. Sofyan Saleh berada di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX tersebut.

Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena ajakan Sdr. Raja dan tergiur dengan jumlah imbalan uang yang besar yang akan diberikan oleh Sdr. Raja yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang barang proyek yang hilang di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh tersebut yang belakangan Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui jika penjemputan Sdr. Sofyan Saleh bukan dilatarbelakangi oleh barang proyek milik Sdr. Raja yang hilang namun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Raja yang diduga dihilangkan/dibuang oleh Sdr. Sofyan Saleh.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap Sdr. Sofyan Saleh baik selama dalam perjalanan dari Aceh Utara menuju ke Medan maupun selama Sdr. Sofyan Saleh berada di Apartemen Podomoro ruang No. 05AX Jln. Putri Hijau, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah perbuatan yang nyata-nyata telah membatasi kebebasan seseorang untuk bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang” telah terpenuhi.**

3. Unsur Ketiga : **“Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, objek yang sama.
- b. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.
- c. Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan secara sendiri-sendiri yaitu mengarah pada perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku itu sendiri atau dengan kata lain pelaku dari perbuatan tersebut adalah tunggal atau satu.

Bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Ahli, Keterangan para Terdakwa, dan barang bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Kopda Muliono (Saksi-1) dihubungi melalui handphone oleh temannya a.n. Sdr. Raja, *Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Kontraktor, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

untuk mencari para pelaku yang telah mencuri barang proyek milik Sdr. Raja di Aceh, kemudian Sdr. Raja menyuruh Saksi-1 untuk merekrut 2 (dua) orang anggota lain, dimana bila berhasil menemukan pelaku pencuri barang proyek tersebut, Sdr. Raja menjanjikan kepada Saksi-1 dan kedua orang yang Saksi-1 rekrut akan diberi imbalan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perorang.

b. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Pratu Muhammad Iqbal Zulni (Terdakwa-I) dan Pratu Ahmad Ridho (Terdakwa-II) secara bergantian melalui handphone, Saksi-1 mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk ikut mencari pelaku yang telah mencuri barang-barang proyek milik Sdr. Raja di Kab. Aceh Utara, selanjutnya Saksi-1 juga memberitahukan jika berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut, maka Sdr. Raja akan memberikan imbalan atau upah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyetujui ajakan dari Saksi-1.

c. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Raja kembali menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan meminta untuk bertemu Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar menunggu di depan Asrama Rai C, Yonarhanud 11/WBY.

d. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 berkumpul di ATM depan Asrama Yonarhanud 11/WBY Jl. Karya Jaya nomor 70 Pangkalan Manshur Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara menunggu kedatangan Sdr. Raja, tidak lama kemudian Sdr. Raja datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1.

e. Bahwa benar setelah menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1, lalu Sdr. Raja masuk ke dalam ruang ATM untuk mengambil uang, kemudian Sdr. Raja menyerahkan uang jalan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Kab. Aceh Utara.

f. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi-1, selanjutnya Sdr. Raja menyusun rencana untuk berangkat ke Kab. Aceh Utara dan sepakat kumpul kembali pada pukul 24.00 WIB di depan Asrama Rai C Yonarhanud 11/WBY, setelah mengetahui rencana dari Sdr. Raja tersebut, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 kembali ke rumah masing-masing.

g. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Raja di depan Rai C Yonarhanud 11/WBY menggunakan mobil toyota Innova Venturer wama hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 beserta Sdr. Raja,

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh menggunakan mobil

Innova Venturer tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. Raja.

h. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 dan Sdr. Raja sampai di rumah kosong dekat waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe Kab Aceh Utara kemudian Sdr. Raja menghubungi temannya an. Sdr. Amri untuk datang menemuinya di rumah kosong tersebut.

i. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-3, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Muzakir sampai di rumah tersebut, kemudian Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri masuk ke dalam rumah untuk menemui Sdr. Raja, lalu Sdr. Raja menanyakan kepada Sdr. Muzakir tentang keberadaan narkotika jenis sabu-sabu seberat \pm 48 (empat puluh delapan) kilogram miliknya, lalu Sdr. Muzakir menjawab jika narkotika tersebut telah dibuang ke dalam laut karena pada saat Sdr. Muzakir, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Darkasyi membawa sabu-sabu tersebut menggunakan boat (kapal) ikan di laut, tiba-tiba melintas kapal patroli dari Polairud di sekitar mereka

j. Bahwa benar setelah selesai waktu shalat Jumat Sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Amri dan Sdr. Sofyan Saleh diajak oleh Sdr. Raja masuk ke dalam mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 mengikuti Sdr. Raja untuk masuk ke dalam mobil tersebut, sehingga posisi dalam mobil tersebut adalah Sdr. Raja sebagai pengemudi, Saksi-1 berada di sebelah Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri berada di tempat duduk bagian tengah, sementara Terdakwa dan Terdakwa-II berada di tempat duduk bagian belakang.

k. Bahwa benar kemudian Sdr. Raja mengemudikan mobil Toyota Inova Rebon Warna Hitam Nopol BK 1270 PM menuju pelabuhan ikan Desa Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencari Narkotika yang hilang di buang ke Laut karena menurut dugaan Sdr. Muzakir Narkotika tersebut ditemukan oleh Boat (kapal) Nelayan dari Lhokseumawe sedangkan Saksi-3 dan Sdr. Muzakir berangkat ke pelabuhan Pusong menggunakan sepeda motor, namun di tengah perjalanan Saksi-3 kehilangan jejak Sdr. Sofyan Saleh yang dibawa naik mobil Innova, selanjutnya sejak saat itu Sdr. Sofyan Saleh tidak kembali lagi ke rumahnya.

l. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan Saksi melihat Sdr. Raja dihubungi oleh seseorang Via Handphone, selanjutnya Sdr. Raja menyampaikan kepada Saksi tentang ada perintah untuk membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri ke Medan, dari penyampaian tersebut kemudian Sdr. Raja membawa Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri langsung bergerak menuju Medan.

m. Bahwa benar dalam perjalanan hampir sampai di Kota Langsa Sdr. Raja menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol ukuran sedang kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Ini pistol bang, buat nakut-nakuti wak yan (Sdr. sofyan Saleh)", setelah menerima senjata api tersebut, Saksi-1 langsung menggunakan senjata api tersebut untuk menakut-nakuti Sdr. Sofyan Saleh dengan cara menodongkan ujung senjata api ke arah kaki Sdr. Sofyan Saleh sambil mengatakan "Udah jujur saja wak dimana barang

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024
putusan hakim Sdr. Sofyan Saleh "Tidak tahu", setelah mendengar jawaban tidak tahu tersebut, selanjutnya senjata api pistol tersebut langsung Saksi-1 kembalikan kepada Sdr. Raja.

n. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1, Sdr. Raja, Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri sampai di Apartemen Podomoro, Ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sdr. Sofyan Saleh ditempatkan dikamar apartemen tersebut yang kemudian dijaga oleh Saksi-1 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 09 Maret 2024 kembali ke Yonarhanud 11/WBY.

o. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Raja membawa Sdr. Sofyan dan Sdr. Amri dari Aceh untuk dibawa ke Medan, Sdr. Raja sebelumnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada isteri dan keluarga Sdr. Sofyan Saleh dan Sdr. Amri.

p. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 pulang ke rumah untuk persiapan naik piket pada pukul 17.00 WIB dan selanjutnya Sdr. Sofyan Saleh akan dijaga bergantian oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

q. Bahwa benar tugas Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya menjaga agar Sdr. Sofyan Saleh tidak kabur dari Apartemen, Terdakwa tidak pernah menginterogasi Sdr. Sofyan Saleh maupun melakukan kekerasan terhadapnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan merampas kemerdekaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh tersebut dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang yaitu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II atas ajakan dari Saksi-1. Ketiganya dijanjikan imbalan oleh Sdr. Raja masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per orang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Ketiga "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim telah membuktikannya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesemuanya telah terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis hakim menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Oditur Militer;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini; dan

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Para Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penaihat Hukum Para Terdakwa dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Para Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa dalam pertimbangan/dictum dibawah ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Para Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Para Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Selain itu, di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim juga harus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, artinya:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Para Terdakwa merampas kemerdekaan Sdr. Sofyan Saleh adalah karena tergiur dengan jumlah imbalan uang yang besar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr. Raja, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang barang proyek yang hilang di Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh tersebut, seharusnya Para Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kejelasan barang proyek yang hilang tersebut, bukan malah ikut-ikutan mengamankan Sdr. Sofyan Saleh.
2. Bahwa perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Sdr. Sofyan Saleh mengakibatkan kekhawatiran bagi keluarga Sdr. Sofyan Saleh serta selama Sdr. Sofyan Saleh berada di Apartemen Podomoro, Ruang No. 05AX Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera, yang bersangkutan tidak bisa menjalankan mata pencahariannya sehari-hari dan tidak memiliki kebebasan karena selalu diawasi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II. Selain itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Yonarhanud 11/WBY pada khususnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Para Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga angka ke-3 dan angka ke-5, Sumpah Prajurit angka ke-3, dan Delapan Wajib TNI pada angka ke-6 dan angka ke-7.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Yonarhanud 11/WBY pada khususnya.
3. Bahwa seharusnya TNI hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu kesulitan rakyat, namun justru Para Terdakwa malah melakukan perbuatan yang merugikan dan menyakiti hati rakyat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi.
2. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Para Terdakwa bukanlah inisiator dari perampasan kemerdekaan terhadap Sdr. Sofyan Saleh, Terdakwa hanya menjalankan perintah Sdr. Raja dengan iming-iming imbalan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang, namun Para Terdakwa belum menerima keseluruhan imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Raja, Para Terdakwa masing-masing baru menerima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menilai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitor*) yaitu selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam *Clementie*-nya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, setelah mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Para Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer telah adil dan seimbang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Para Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan keadilan dan pertimbangan yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam permohonannya telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.1-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya yaitu Perkara Nomor 103-K/PM.I-02/AD/IX/2024 yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Militer I-02 Medan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM ditentukan statusnya untuk digunakan dalam perkara Kopda Muliono dkk 2 orang, Register Perkara Nomor 103-K/PM.I-02/AD/IX/2024.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, nampak depan, samping dan belakang.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari RSUD. Bunda tentang Kontrol Ulang atas nama pasien Sofian Saleh.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD. Bunda tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Januar, Sp.S, tentang Keterangan pasien atas nama Sofian Saleh dengan Anamnesis : Os dengan keluhan tidak bisa bicara tapi paham perintah.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa ini dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa agar tetap ditahan.

Menimbang, Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 333 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu:

Terdakwa-I : **Muhammad Iqbal Zulni, Pratu NRP 31180940141198.**

Terdakwa-II : **Ahmad Ridho, Pratu NRP 31200062530299.**

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakumulasi secara sengaja. idenyakinan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa-I berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa-II berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM. Untuk digunakan dalam perkara Kopda Muliono dkk 2 orang, Register Perkara Nomor 103-K/PM.I-02/AD/IX/2024.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BK 1270 PM, nampak depan, samping dan belakang.

2) 1 (satu) lembar Surat dari RSU. Bunda tentang Kontrol Ulang atas nama pasien Sofian Saleh.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU. Bunda tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Januar, Sp.S, tentang Keterangan pasien atas nama Sofian Saleh dengan Anamanese : Os dengan keluhan tidak bisa bicara tapi paham perintah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan.

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian putusan dalam sidang syarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Slamet Purwo Widodo, S,S.T.Han.,S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Treylina A. Sagala, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21020146080982 dan Panitera Pengganti Rudi, Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiwid Ariyanto S, S.H.,M.H.,
Mayor Chk NRP 11080093071182

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Slamet Purwo Widodo, S,S.T.Han.,S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Rudi
Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181